

**PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP
PRATAMA TEBING TINGGI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : SITI KHOPIPAH
NPM : 1805170189
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidanganya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : **SITI KHOPIBAH**
N.P.M : **1405170189**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMIKM) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA TEBING TINGGI**

Dinyatakan (>>) *Lulus Yudisium, dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si.)

Penguji II

(MUHAMMAD IKSAN, SE., M.Ak)

Pembimbing

(HJ. HAFSAH, S.E., M.Si.)

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SITI KHOPIPAH
NPM : 1805170189
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PERSEPSI PENGEMBANGAN PELAKU
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP
PRATAMA TEBING TINGGI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Juli 2022

Pembimbing Skripsi

(Hj. HAFSAH., SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANEM, S.E., M.Si)



(Hj. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No.3. Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Siti Khopipah

Npm : 1805170189

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh Persepsi Pengembangan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Tebing Tinggi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, dan data-data yang diperoleh dalam skripsi ini adalah benar saya peroleh dari instansi tersebut, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 08 Agustus 2022

Yang menyatakan,

100000
METEM TEMBEL
4SCD3AJX948725173
Siti Khopipah



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No.3, Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Siti Khopipah
NPM : 1805170189
Dosen Pembimbing : Hj. Hafsa, SE., M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Pengaruh Persepsi Pengembangan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Tebing Tinggi

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Teori mendukung Fenomena	22/6/2022	
Bab 2	Perjelas Pengutipan	} 29/6/2022 9/6	
Bab 3	Sesuaikan		
Bab 4	Pembahasan dikembangkan	2/7/2022	
Bab 5	Buat poin ² Kesimpulan	} 7/7/2022	
Daftar Pustaka	Lampiran Out put Hasil		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesai Bimbingan. Acc Sidang	14/7/2022	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Medan, Juli 2022
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Hj. HAFSAH, SE., M.Si)

ABSTRAK

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Tebing Tinggi

Siti Khopipah

Akuntansi

Email : sitikhopipaa@gmail.com

Kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh persepsi wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama tebing Tinggi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Asosiatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. penulis menyebarkan kuesioner kepada responden pelaku UMKM yaitu sebanyak 98 orang yang terdaftar di KPP Pratama Tebing Tinggi. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan software Smart PLS. Berdasarkan hasil penelitian dengan melihat hasil *direct effect* Koefisien jalur 0.639 dan *P-Value* 0.000 dengan taraf signifikan $0.000 < 0.05$ dan nilai dan nilai t-statistik $8.884 > 1,96$. dari hasil tersebut ditemukan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci : Persepsi, kepatuhan wajib pajak

ABSTRACT

The Influence of the Perceptions of Taxpayers on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) on Taxpayer Compliance at Tebing Tinggi KPP Pratama

Siti Khopipah

Accounting

E-mail : sitikhopipaa@gmail.com

There are many obstacles faced by MSMEs so that MSMEs are difficult to develop. The main obstacle that occurs is the lack of business capital. The increase in the number of MSMEs is expected to be a factor in increasing state revenues from the tax sector. High tax revenue is certainly a hope for the government, this can be achieved if the public's perception of tax obligations is also getting better. Perception will show an understanding of something so that if MSMEs can understand what tax obligations are, how to calculate taxes correctly, how to report taxes in today's digital technology era because if taxpayers do not comply, it can lead to a desire to take evasion actions, and tax evasion. In the end, it will be detrimental to the state, namely reduced tax revenues. The approach used in this research is the Associative research method. the author distributed questionnaires to respondents of MSME actors, namely 98 people who were registered at the Tebing Tinggi KPP Pratama. The analysis technique uses Smart PLS software. Based on the results of the study by looking at the results of the direct effect, the path coefficient is 0.672 and the P-Value is 0.000 with a significant level of $0.000 < 0.05$ and the value of t-statistic $8.884 > 1,96$. from these results it can be concluded that there is a positive and significant influence between the Perceptions of Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) on Taxpayer Compliance.

Keywords: *Perception, taxpayer compliance*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, keselamatan, dan kelapangan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyusun Skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Tebing Tinggi”**.

Dalam menulis Skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan buku – buku serta sumber informasi yang relevan. Namun, berkat bantuan dan motivasi baik dosen, teman – teman, serta keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini sebaik mungkin, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada kedua orang tuaku tersayang Ayahanda Marayun Panjaitan dan Ibunda Sunarti yang paling hebat yang telah mendidik dan membimbing penulis dengan kasih sayang serta memberikan dorongan moril, materil, dan spiritual. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada nama – nama di bawah ini :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP,. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera.
3. Bapak Assoc. Prof Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, SE, M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Hj. Hafsah, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, saran dan bimbingan kepada penulis demi terselesainya skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan staff pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Bapak/ibu pimpinan, pegawai KPP Pratama Tebing Tinggi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Teman-teman seperjuangan penulis terimakasih atas do'a, support dan semangatnya.
11. Seluruh teman-teman angkatan 2018 khususnya kelas D Akuntansi Pagi yang sama-sama berjuang menyelesaikan program sarjana.

Akhir kata semoga kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya yang telah diberikan kepada semua pihak penulis ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum wr, wb

Medan 21 Februari 2022



Siti Khopipah
NPM 1805170189

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Rumusan Masalah	12
1.4 Tujuan Penelitian.....	12
1.5 Manfaat Penelitian.....	12
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Persepsi	14
2.1.1.1 Pengertian Persepsi	14
2.1.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi.....	16
2.1.2 Pengertian Akuntansi	17
2.1.2.1 Tujuan Akuntansi.....	18
2.1.2.2 Manfaat Akuntansi Bagi Pengusaha UMKM	19
2.1.2.3 Laporan Keuangan	19
2.1.2.4 Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM	20
2.1.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah	22
2.1.3.1 Pengertian UMKM	22
2.1.3.2 Karakteristik UMKM.....	24
2.1.4 Pajak.....	25
2.1.4.1 Pengertian Pajak	25
2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak	26
2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	26
2.1.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	28
2.1.5.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	30
2.2 Penelitian Terdahulu.....	31
2.3 Kerangka Konseptual	36
2.4 Hipotesis	37
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Pendekatan Penelitian.....	39
3.2 Definisi Operasional.....	39

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	41
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data	43
3.6 Teknik Analisis Data	44
3.6.1 Analisis Structural Equation Modeling (SEM).....	44
3.6.2 Parsial Least Square (PLS)	45
3.6.3 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)	45
3.6.4 Evaluasi Model Struktural (Inner Model).....	48
3.6.5 Uji Hipotesis (<i>Bootstraping</i>).....	49
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Hasil Penelitian.....	50
4.1.1 Deskripsi Data.....	50
4.1.2 Identitas Responden.....	50
4.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian	53
4.2 Analisis Data	57
4.2.1 Menilai <i>Outer Model</i> atau <i>Measurement Model</i>	58
4.2.1.1 <i>Convergen Validity</i>	58
4.2.1.2 <i>Discriminant Validity</i>	59
4.2.1.3 <i>Composite Reliability</i>	60
4.2.2 Analisis Model Struktural/ <i>Structural Model Analysis (Inner Model)</i> ..	61
4.2.2.1 <i>R-Square</i>	61
4.2.3 Pengujian Hipotesis	62
4.3 Pembahasan	64
4.3.1 Pengaruh persepsi wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak	65
BAB 5 PENUTUP.....	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran	70
5.3 Keterbatasan Penelitian	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	7
Tabel 3.1 Kisi-kisi Kuesioner	40
Tabel 3.2 Rencana Jadwal Penelitian.....	41
Tabel 3.3 Skor Skala Likert	44
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	50
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	51
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	51
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	52
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha.....	52
Tabel 4.6 Penyajian Tabulasi Data Variabel Persepsi Wajib Pajak UMKM (X) .	53
Tabel 4.7 Penyajian Tabulasi Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	55
Tabel 4.8 Heterotrait Monotrait Ratio (HTMT).....	59
Tabel 4.9 Composite Reliability	60
Tabel 4.10 R-Square.....	61
Tabel 4.11 Direct Effect.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Konseptual.....	37
Gambar 4.1 Outer Loading	57
Gambar 4.2 Direct Effect	64

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu penopang perekonomian rakyat terbesar yang cukup tangguh dalam setiap kondisi. Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi potensi usaha yang mampu memberikan lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja serta dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. UMKM mempunyai peran yang cukup penting dalam peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, serta ikut mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat mewujudkan stabilitas nasional. (Djabbar & Baso, 2019).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok yang bertujuan untuk mensejahterakan individu maupun kelompoknya. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. dan juga dalam tumbuhnya ekonomi serta tenaga kerja dan distribusi hasil pembangunan. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di desa dipandang memiliki prospek masa depan yang baik. Manfaat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bagi perekonomian nasional antara lain: membuka lapangan pekerjaan, menjadi penyumbang terbesar nilai produk domestik bruto, salah satu solusi efektif bagi permasalahan ekonomi masyarakat kelas kecil dan menengah. Sedangkan manfaat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di desa bagi perekonomian daerah adalah meningkatkan pendapatan, memberdayakan

masyarakat, mendapatkan pengalaman berwirausaha, memperkecil angka pengangguran di desa, mempererat rasa kebersamaan, mengembangkan potensi masyarakat, mengembangkan usaha yang telah ada sebelumnya, serta menumbuhkan rasa ingin maju dan sebagainya (Idayu et al., 2021).

Berkembangnya perekonomian di era globalisasi saat ini mendorong seluruh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berada dalam sebuah persaingan. Meningkatnya persaingan di bidang tersebut menyebabkan pelaku usaha harus berusaha keras dan menggunakan segala cara agar mampu bertahan. Keadaan tersebut mengharuskan bagaimana langkah-langkah yang diambil agar usaha tersebut tetap berjalan dan berkembang. (Hafsah & Hanum, 2021).

Akuntansi merupakan kunci indikator kinerja usaha. Informasi yang disediakan oleh catatan-catatan akuntansi berguna bagi pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan pengelolaan perusahaan. Informasi-informasi tersebut memungkinkan para pelaku UMKM dapat mengidentifikasi dan memprediksi area-area permasalahan yang mungkin timbul, kemudian mengambil tindakan koreksi tepat waktu. Walaupun dampak dari diabaikannya pengelolaan keuangan mungkin tidak terlihat secara jelas, namun tanpa implementasi akuntansi yang efektif, usaha yang memiliki prospek yang cerah dapat menjadi bangkrut. Untuk itu penting sekali bagi pengusaha untuk dapat membaca dan menafsirkan informasi akuntansi (Saragih & Surikayanti, 2015).

Sekarang ini semakin disadari bahwa harus ada upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi mengenai kegagalan usaha. Tidak bisa dipungkiri bahwa di era globalisasi ini, apabila pelaku usaha tidak memiliki dalam kemampuan dalam mengelola usaha, usaha tersebut tidak bisa bersaing. Peningkatan daya saing suatu

perusahaan memerlukan kemampuan untuk mengelola keuangan yang baik, salah satunya dengan memanfaatkan informasi akuntansi (Lestanti, 2015)

Banyak Kendala yang dihadapi UMKM sehingga UMKM sulit berkembang, Kendala utama yang terjadi adalah kurangnya modal usaha. Kekurangan modal usahanya ini sebelumnya tidak dapat mereka prediksi karena kurang baiknya pengelolaan usaha yang mereka lakukan. Baik dari sisi pengelolaan manajemen usahanya maupun dari sisi pengelolaan keuangannya. Dalam pengelolaan keuangan, tidak sedikit juga para pengusaha tersebut yang merasa sulit untuk mengevaluasi perkembangan usahanya dari proses transaksi keuangan yang terjadi. Belum lagi masalah tercampurnya uang pribadi dengan uang perusahaan sehingga proses evaluasi semakin sulit untuk dilakukan. Kekurangan modal usaha ini terkadang tidak segera dapat diatasi oleh para pelaku usaha, mereka menjalankan usahanya dengan modal yang ada, sehingga perkembangan usaha mereka sangat lambat. Kendala dalam mencari tambahan modal usaha adalah kurangnya jaringan relasi dengan pihak ketiga dan para pelaku UMKM masih belum dapat meyakinkan pihak lain tentang usaha yang mereka jalankan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan yang menjadi salah satu syarat bagi pihak lain untuk memberikan modal usaha belum dapat terpenuhi. Kalaupun ada laporan keuangan yang sudah dibuat oleh para pelaku UMKM ternyata masih belum memadai karena kurang transparan, kurang akurat dan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Persyaratan lain yang terkadang belum dapat terpenuhi adalah tidak adanya NPWP atau tidak terdaftarnya pelaku UMKM tersebut sebagai wajib pajak. Kondisi ini disebabkan karena pelaku UMKM

kurang paham dan kurang mendapatkan informasi tentang perpajakan (Sinambela et al., 2021).

Pengelolaan dana yang baik merupakan faktor kunci keberhasilan UMKM. Cara praktis dan manjur dalam pengelolaan dana pada UMKM dengan menerapkan akuntansi yang baik, Dengan demikian, akuntansi menjadikan UMKM dapat memperoleh berbagai informasi keuangan yang penting dalam menjalankan usahanya. Informasi keuangan yang dapat diperoleh UMKM antara lain informasi kinerja perusahaan, informasi penghitungan pajak, informasi posisi dana perusahaan, informasi perubahan modal pemilik, informasi pemasukan dan pengeluaran kas. Masih banyak pelaku UMKM yang belum menggunakan informasi akuntansi secara maksimal pada usahanya atau mungkin belum menerapkannya sama sekali, begitu pula dengan UMKM yang beranggapan apabila dalam usahanya menerapkan akuntansi hanya akan menambah rumit pekerjaan. Hal seperti ini tentunya sering ditemukan pada UMKM, karena belum adanya kesadaran dari para pelaku UMKM tentang pentingnya pencatatan akuntansi pada usahanya. Seharusnya para pelaku UMKM dapat memahami manfaat dari pencatatan akuntansi, hal ini karena aspek penting dari pengelolaan suatu usaha adalah keuangan, maka apabila pengelolaan keuangan pada suatu usaha tidak terkelola dengan baik dapat dipastikan usaha tersebut akan mengalami masalah bahkan hingga mengalami kebangkrutan (Savitri & Saifudin, 2018).

Pada tahun 2016, Ikatan akuntansi Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangannya dengan tepat tanpa harus terjebak dalam kerumitan Standar

Akuntansi Keuangan yang ada saat ini. SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang jauh lebih sederhana jika dibandingkan dengan SAK ETAP. SAK EMKM disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan EMKM. Akuntansi yang diperlukan pada UMKM meliputi pencatatan dan pelaporan keuangan. Melalui pencatatan dan pelaporan keuangan dapat mengetahui posisi keuangan usaha, memberikan gambaran neraca perusahaan, mempermudah perhitungan pajak usaha yang perlu dilaporkan dan menyediakan informasi data mengenai kinerja usaha (Yuliati et al., 2019)

Peningkatan jumlah UMKM diharapkan bisa menjadi faktor peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Penerimaan pajak yang tinggi tentu menjadi harapan bagi pemerintah, hal tersebut dapat tercapai jika persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan juga semakin baik. Persepsi akan menunjukkan pemahaman terhadap sesuatu sehingga jika UMKM dapat memahami apa itu kewajiban perpajakan, bagaimana penghitungan pajak yang benar, bagaimana pelaporan pajak di era teknologi digital sekarang ini serta pentingnya penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan bangsa tentu akan bisa meningkatkan kemauan mereka dalam membayar pajak (Triatmoko et al., 2021).

Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Berkembangnya Indonesia memicu pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan infrastuktur negara. Untuk meningkatkan pembangunan tersebut pemerintah membutuhkan biaya yang tidaklah sedikit. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk memperoleh pendapatan negara adalah dengan

menggali sumber dana yang salah satunya berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan negara. Peran pajak pada suatu negara sangat penting bagi perkembangan ekonomi. Besar kecilnya pajak dapat ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan warga negara. Pajak dipungut dari warga negara dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. (Agus Mulyadi Nasution, 2018)

Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak (Supadmi, 2011).

Terdapat banyak sekali pajak yang ditetapkan oleh pemerintah guna meningkatkan pendapatan Negara. Salah satunya yaitu pelaku UMKM yang diwajibkan agar terdaftar sebagai wajib pajak serta dibebankan pajak penghasilan atas penghasilan yang telah diterimanya. Pelaku UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan wajib pajak orang pribadi dengan melakukan pekerjaan bebas dan saat ini pertumbuhannya semakin meningkat (Sari, 2018)

Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan penerimaan disektor pajak terhadap negara, misalnya dengan membangun kepatuhan dan kesadaran pajak. Dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Bila setiap wajib pajak mengetahui dengan jelas tentang kriteria wajib pajak dan perhitungannya,

maka wajib pajak akan memiliki kesadaran untuk membayar pajak penghasilannya (Bahri, 2020)

Berikut jumlah wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdaftar dan jumlah wajib pajak yang patuh membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 1.1
Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Yang Terdaftar di KPP Pratama Tebing Tinggi
Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah UMKM Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT	Jumlah Wajib Pajak yang Melakukan Pembayaran Pajak	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
2017	6.248	3.371	4.011	64,19 %
2018	7.411	3.682	5.062	67,70 %
2019	8.687	3.156	5.959	68,59 %
2020	6.436	3.176	3.726	57,89 %
2021	5.615	2.992	3.016	53,71 %

Sumber : KPP Pratama Tebing Tinggi 2022

Dari data diatas menunjukkan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mengalami fluktuasi di KPP Pratama Tebing Tinggi.

Pada tahun 2017 Jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar sebanyak 6.248 dan jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT hanya 3.371. pada tahun 2018 jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar mengalami peningkatan menjadi 7.411 dan jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 3.682. pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 3.682. pada tahun 2019

jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar mengalami peningkatan menjadi 8.687 dan jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 3.156. Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar mengalami penurunan menjadi 6.436 dan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 3.176. Pada tahun 2021 jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 5.615 dan jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 2.292.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari persentasenya yaitu pada tahun 2017 tingkat kepatuhan 64,19% kemudian meningkat di tahun 2018 menjadi 67,70%, dan meningkat lagi di tahun 2019 menjadi 68,59% sedangkan pada tahun 2020 tingkat kepatuhan menurun menjadi 57,89%, diikuti di tahun berikutnya 2021 kepatuhan menurun lagi menjadi 53,71%.

Terjadinya penurunan yang signifikan pada jumlah UMKM yang terdaftar pada tahun 2021, dimana pada tahun tersebut yaitu masuknya wabah virus *Covid-19*. dengan masa krisis dimana dunia dan bangsa Indonesia dihadapkan pada krisis yang dinamakan pandemi *Covid-19*. Tidak dapat dipungkiri, krisis yang saat ini melanda dunia termasuk Indonesia, dimana secara sempit krisis ini menyerang pada aspek kesehatan manusia namun secara luas berpengaruh kepada seluruh aspek kehidupan manusia. Ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan terserang dan melemah dikarenakan oleh pandemi *Covid-19*. Semua sektor kehidupan seakan ikut sakit seperti organ tubuh manusia yang terdampak oleh ganasnya *Covid-19*. Begitupula UMKM juga menjadi salah satu sektor yang ikut merasakan keganasan *Covid-19*.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rakor tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak *Covid-19* mengungkapkan bahwa usaha kecil mengalami penurunan pendapatan yang sangat tajam karena diterapkannya *physical distancing*. Belum lagi diperkirakan 62,9 juta UMKM terancam kehilangan penghasilan karena pandemi *Covid-19*.

Pemerintah memunculkan kebijakan dalam penanggulangan pandemic *covid-19* secara sosial mengakibatkan menurunnya aktifitas masyarakat diluar rumah akibat adanya kebijakan pembatasan sosial (*sosial distancing*) dan Work From Home (WFH) secara langsung mengakibatkan penurunan pendapatan dari para pelaku usaha karena berkurangnya jumlah konsumen. turunya daya beli konsumen ini mengakibatkan pelaku usaha mengalami penurunan omset penjualan bahkan terjadi “gulung tikar” (Nugraheni et al., 2020).

Berkurangnya jumlah pembeli secara tidak langsung berpengaruh pada penurunan pendapatan dari pelaku usaha yang pada akhirnya akan berimbas pula pada kesejahteraan dari pelaku UMKM. Berkurangnya pendapatan pada akhirnya berimbas pada berkurangnya modal yang digunakan untuk usaha guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dampak lain yaitu munculnya permasalahan baru seperti kesulitan melunasi pinjaman, bahkan pembayaran gaji pegawai. Hal tersebut berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak UMKM karena banyak UMKM yang menutup usahanya.

Sulistiyawan (2020) mengidentifikasi ada beberapa resiko keberlangsungan UMKM terkait pandemi *Covid-19*, di antaranya: penurunan permintaan produk, kelangkaan bahan baku, fluktuasi harga, perubahan perilaku konsumen, kelangkaan tenaga kerja, kekurangan modal kerja. Permasalahan-permasalahan

tersebut akan terus bertambah parah sejalan dengan belum diketahui kapan pandemi *Covid-19* ini akan berakhir.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Sulistyawan, Ikhsan Ingratubun (2020) sebagai Ketua Asosiasi UMKM Indonesia juga menyampaikan bahwa krisis pandemi *Covid-19* sangat menekan UMKM, dimana hampir semua UMKM mengalami kerugian bahkan banyak yang menutup usahanya.

Menurut (Saputri & Sulistia, 2019) di Indonesia masih terdapat banyak sekali wajib pajak belum memiliki pengetahuan serta belum memahami perpajakan dengan baik. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak adalah semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak. Wajib pajak hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, khususnya tentang arti penting pajak bagi pembiayaan pembangunan negara. Perilaku wajib pajak tersebut didasarkan dari pandangan mereka tentang pajak.

Selanjutnya, wajib pajak juga harus memiliki pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Adanya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Fahmi & Linda, 2014).

Menurut Adi (2018) terdapat beberapa indikator untuk mengetahui tinggi rendahnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh seseorang. Antara lain menilai pengetahuan tentang ketentuan umum serta tata cara perpajakan yang berlaku, pengetahuan tentang fungsi penarikan pajak, dan terakhir pengetahuan tentang sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Rahayu (2017) menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kepatuhan membayar pajak memiliki hubungan yang searah dan signifikan.

faktor yang diduga dapat meningkatkan kepatuhan yaitu sanksi. Rahayu (2013:140) berpendapat bahwa “Wajib Pajak cenderung akan patuh apabila Wajib Pajak berpikir bahwa akan dikenai sanksi berat karena telah melakukan pelanggaran”. Hal ini dibuktikan juga dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pranadata (2014) yang menghasilkan bahwa kepatuhan dapat dipengaruhi oleh sanksi pajak.

Faktor lainnya yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan untuk membayar pajak yaitu kesadaran yang ada didalam diri wajib pajak. Menurut (Riadita & Saryadi, 2019) hingga saat ini, mayoritas wajib pajak di Indonesia memiliki anggapan yang buruk terhadap penarikan pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah. Wajib pajak menganggap bahwa pajak ialah beban dan khawatir pembayaran pajak disalahgunakan oleh pihak terkait. Padahal sejatinya pajak adalah sebuah kewajiban agar dilaksanakan oleh wajib pajak guna meningkatkan serta meratakan pembangunan yang diselenggarakan oleh Negara. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah cenderung dengan mudah mengabaikan kewajiban pajaknya, bahkan tidak sulit bagi mereka untuk melanggar peraturan terkait perpajakan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Tebing Tinggi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Jumlah wajib pajak UMKM yang melapor SPT tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar
2. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak atas kewajiban pajaknya

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu : Apakah ada pengaruh persepsi wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan fikiran tentang persepsi wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak dan penulis juga dapat membandingkan ilmu atau teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan dunia kerja yang nyata.

2. Bagi Peneliti Lain

Agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau bahan referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga akan menambah bahan masukan tentang pengaruh persepsi wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

3. Bagi pelaku UMKM

Untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajak oleh usaha mikro kecil dan menengah, sehingga menambah kas negara sektor usaha mikro kecil dan menengah.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Persepsi

2.1.1.1 Pengertian Persepsi

Definisi persepsi yang formal adalah proses di mana seseorang memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu tindakan.

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa dalam suatu organisasi selalu terjadi proses komunikasi antara orang yang satu dengan yang lainnya, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Dalam proses itu, siapapun yang mengambil inisiatif, apakah seorang bawahan ataukah seorang manajer, pengambil inisiatif selalu berharap agar tujuannya berkomunikasi dapat diterima dan dimengerti oleh yang menerima. Penerimaan inilah yang disebut dengan persepsi (Hanum, 2013).

Maryati (2009) mengatakan bahwa :

“persepsi adalah suatu proses pemberian arti atau proses kognitif dari seseorang terhadap lingkungannya, yang dipergunakan untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya. Dengan demikian setiap orang akan berbeda cara pandang dan penafsirannya terhadap suatu objek atau fenomena tertentu. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman, dan sudut pandangnya”.

Manusia sebagai makhluk sosial yang sekaligus juga makhluk individual, maka terdapat perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya, adanya perbedaan inilah yang antara lain menyebabkan mengapa seseorang menyenangi suatu objek sedangkan orang lain tidak senang bahkan membenci objek tersebut. Hal ini sangat tergantung bagaimana individu menanggapi obyek tersebut dengan

persepsinya. Tingkah laku dan penyesuaian ditentukan oleh persepsinya. Persepsi pada hakikatnya adalah merupakan proses penilaian seseorang terhadap objek tertentu.(Saragih & Hafsah, 2017).

Objek persepsi bisa berupa apa saja yaitu segala sesuatu yang ada disekitar manusia. Karena banyaknya objek persepsi, maka pada umumnya objek persepsi diklasifikasikan. Objek persepsi dibedakan atas objek non manusia yang sering disebut non social perception atau things perception, dan objek manusia yang sering disebut person perception atau social perception. Persepsi terjadi karena adanya objek, waktu, dan tempat.(Saragih & Hafsah, 2017).

Pendapat yang lebih sederhana diungkapkan oleh Sugihartono, dkk (2007:8) bahwa persepsi merupakan proses untuk menerjemahkan atau menginterpretasi stimulus yang masuk dalam alat indera.

Robbins dan Judge (2016:175) menyatakan :

“persepsi adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan memories mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Pandangan lebih luas diungkapkan oleh Luthans (2016:194) bahwa kunci untuk memahami persepsi adalah mengakui bahwa persepsi merupakan interpretasi unik dari suatu situasi, bukan rekaman situasi. Singkatnya, persepsi merupakan proses kognitif kompleks yang menghasilkan gambaran dunia yang unik, yang mungkin agak berbeda dari realita”.

Definisi persepsi dari berbagai ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Persepsi adalah suatu proses pemberian arti atau proses kognitif dari seseorang terhadap lingkungannya, yang dipergunakan untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya. Dengan demikian setiap orang akan berbeda cara pandang dan penafsirannya terhadap suatu objek atau fenomena tertentu. Perbedaan tersebut

bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman, dan sudut pandangnya.

2.1.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi seseorang tidak timbul dengan sendirinya, tetapi melalui proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah individu yang bersangkutan (pemersepsi). Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia akan dipengaruhi oleh karakteristik individual yang dimilikinya seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, pengetahuan, dan harapannya. (Dian Marlina Verawati, 2019).

Pengetahuan sebagai suatu ingatan dan hafalan terhadap materi yang dipelajari, memahami adalah suatu kemauan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi Wajib Pajak dalam menentukan perilakunya. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak, maka Wajib Pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. (Dian Marlina Verawati, 2019).

Pengalaman dapat diartikan sebagai bagian dari kejadian atau peristiwa dalam perjalanan hidup yang terjadi pada waktu yang lampau. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha memiliki lebih banyak pengalaman langsung dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya serta berinteraksi dengan aparat pajak dibandingkan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi pegawai atau karyawan. Semakin banyak pengalaman yang

dimiliki seseorang mengenai objeknya, maka semakin tinggi pula persepsi seseorang terhadap objeknya.(Dian Marlina Verawati, 2019).

Motivasi adalah konsep yang menguraikan tentang kekuatan yang ada dalam diri setiap individu untuk memulai dan mengarahkan perilaku. Tujuan teori motivasi adalah memprediksi perilaku. Perlu ditekankan perbedaan antara motivasi, perilaku, dan kinerja. Motivasi adalah penyebab perilaku, andaikan perilaku tersebut efektif, maka akibatnya berupa kinerja yang tinggi.(Dian Marlina Verawati, 2019).

2.1.2 Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengelola dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan.

Menurut Financial Accounting Standards Board (FASB) akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk menyediakan informasi data kuantitatif dan kualitatif yang digunakan entitas untuk indikator pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Thomas Sumarsan (2013) menjelaskan bahwa :

“akuntansi suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.

Metode pencatatan, penggolongan, analisa dan pengendalian transaksi serta kegiatan-kegiatan keuangan, kemudian melaporkan hasilnya. Kegiatan akuntansi, diantaranya :

1. Pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan.
2. Pemrosesan data yang bersangkutan kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan.
3. Pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan.

Akuntansi adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahunnya (Sofyan Syafri Harahap: 2005).

Penggunaan akuntansi memiliki peran yang penting sebagai syarat kemajuan usaha, terutama usaha kecil menengah yang omsetnya harus berkembang, sehingga membutuhkan proses pencatatan transaksi keuangan yang sistematis dan terpercaya. Jika tidak maka perusahaannya tidak bisa mengikuti proses perkembangan usahanya.

2.1.2.1 Tujuan Akuntansi

Tujuan akuntansi sederhana untuk pihak internal usaha mikro kecil menengah adalah sebagai alat perencanaan dan evaluasi kinerja, sedangkan untuk kepentingan eksternal untuk mendapat dana dari lembaga keuangan. Dengan bantuan akuntansi jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan akan terlihat dan membantu perusahaan dalam menentukan strategi baru untuk mengembangkan usahanya dari hasil proses akuntansi tersebut. Tujuan akuntansi untuk UMKM akan mendorong perusahaan untuk membuat rencana keuangan yang akan bisa dipantau dengan melihat kondisi keuangan yang ada (Yuliati et al., 2019)

2.1.2.2 Manfaat Akuntansi Bagi Pengusaha UMKM

Pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting bagi kemajuan perusahaan. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan melalui akuntansi. Akuntansi merupakan proses sistematis untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi penggunanya. Sepanjang UMKM masih menggunakan uang sebagai alat tukarnya, akuntansi sangat dibutuhkan oleh UMKM. Akuntansi akan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM. Berikut manfaat akuntansi bagi UMKM menurut Herwiyanti,dkk (2017) dalam buku Herwiyanti et al (2020)

- 1) UMKM dapat mengetahui kinerja keuangan perusahaan;
- 2) UMKM dapat mengetahui, memilah, dan membedakan harta perusahaan dan harta pemilik;
- 3) UMKM dapat mengetahui posisi dana baik sumber maupun penggunaannya;
- 4) UMKM dapat membuat anggaran yang tepat;
- 5) UMKM dapat menghitung pajak;
- 6) UMKM dapat mengetahui aliran uang tunai selama periode tertentu.

2.1.2.3 Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut Ikatan akuntansi Indonesia (2009) adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan berguna bagi bank, kreditor, pemilik dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menganalisis serta menginterpretasikan kinerja keuangan dan kondisi perusahaan. Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode suatu

perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba rugi (Munawir, 2010).

Laporan keuangan merupakan output dan hasil akhir dari proses akuntansi atau laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Disamping itu sebagai informasi bagi para pemakai. Laporan keuangan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban atau accountability (Harahap, 2007)

Dalam penelitian Fian Mulyaga (2016) dalam menyusun laporan keuangan merupakan siklus akuntansi laporan keuangan dimulai dari pencatatan dalam jurnal, posting ke buku besar, menyusun neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur sampai pelaporan keuangan.

Berdasarkan tahapan diatas tampak bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari tahapan pencatatan akuntansi. Setelah laporan keuangan disusun, maka laporan keuangan dapat digunakan oleh pengguna untuk dijadikan dasar keputusan setelah dianalisis dan diinterpretasikan.

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu. Dan menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atas sumber daya yang dipercayakan terhadap manajemen (Standar Akuntansi keuangan (SAK) 2007, hal.18).

2.1.2.4 Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM

Laporan keuangan EMKM telah disaji dan disusun rinci pada SAK EMKM dimana penyajiannya harus konsisten, informasi keuangannya komparatif, dan lengkap. Laporan keuangan tersebut (SAK EMKM 2018 : 8) meliputi :

- Laporan posisi keuangan.
- Laporan laba rugi.
- Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan.

Berikut ini merupakan penjelasan tentang Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM :

1. Laporan Posisi Keuangan

Informasi posisi keuangan yang telah ditunjukkan untuk pembuatan laporan keuangan yang telah disusun dalam SAK EMKM. Yang meliputi informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada periode tertentu yang disajikan dalam laporan ini. Berikut penjelasan bagian laporan posisi keuangan dalam SAK EMKM.

- Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas. Aset sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu aset yang memiliki wujud dan aset tidak memiliki wujud (tak berwujud).
- Liabilitas merupakan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset selain kas, pemberian jasa, dan/atau penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain.
- Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi EMKM yang meliputi informasi tentang pendapatan, beban keuangan serta beban pajak pada suatu entitas. Dimana sesuai dengan SAK EMKM, laporan laba rugi memasukkan kedalam akun semua penghasilan dan beban yang harus diakui dalam suatu periode.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan catatan tambahan informasi yang ditambahkan, berisikan penjelasan yang tidak diungkapkan dalam komponen laporan keuangan sebelumnya. Catatan atas laporan keuangan yang disusun SAK EMKM harus berisi tentang:

- Pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM,
- Ikhtisar kebijakan akuntansi
- Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang dapat menjelaskan transaksi penting dan material sehingga dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan untuk dipahami. Setiap catatan atas laporan keuangan menyajikan data secara sistematis. Setiap akun yang terdapat catatan atas dalam laporan keuangan menyudut ke informasi agar mendapatkan informasi yang tepat, akurat, serta relevan.

2.1.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2.1.3.1 Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literature menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro kecil dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang/perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang

Nomor 20 tahun 2008 pasal 6 yaitu :

1. kriteria Usaha Mikro
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
2. Kriteria Usaha Kecil
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan atau tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari RP 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan atau tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

2.1.3.2 Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu:

1. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang);
2. Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang); dan
3. Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

1. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
2. UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
3. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
4. Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut UMKM dijelaskan sebagai: “Sebuah perusahaan

yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.”

2.1.4 Pajak

2.1.4.1 Pengertian Pajak

Perekonomian suatu negara yang baik akan menunjang kehidupan masyarakat, maka pemerintah mengerahkan segala upaya dan kemampuan dari negara untuk mendapatkan dana untuk pembiayaan pembangunan tersebut. Salah satu caranya adalah melalui sektor pajak.

Pengertian pajak menurut prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam buku yang disusun oleh Zulia Hanum (2017,hal.1) menyatakan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

(Lubis, 2019) Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang memberikan pemasukan terbesar bagi negara Republik Indonesia. Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan dan diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan nasional yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah wajib pajak juga semakin bertambah dari waktu ke waktu sebagai pencerminan meningkatkannya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan dan mengelola hak dan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar.

Salah satu Wajib Pajak yang menerima penghasilan yaitu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pendorong perekonomian nasional secara berkesinambungan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkontribusi

besar dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, dan terutama menjadi penahan saat terjadi guncangan krisis ekonomi. (Hardiningsih & Yulianawati, 2011).

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan wajib pajak diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Kepatuhan perpajakan menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa: kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Widodo (2010:9) bahwa kepatuhan pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan antara pilihan melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap taat dari wajib pajak untuk melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku (Ritonga, 2018)

Pendapat-pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan wajib pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi

mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

Seseorang akan taat membayar pajak tepat waktu, jika seseorang tersebut memandang pihak yang berwenang (otoritas pajak) memberlakukan semua individu dengan cara sama serta mementingkan untuk memiliki pekerjaan yang mudah dari pada membuat cara yang mudah untuk membayar pajak (Sari et al., 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Faisal, 2009) kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:

1. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPWP.
2. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
3. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

2. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

1. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

2. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
3. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga)

2.1.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Putri, dkk. (2013), kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut.

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya dan pemahaman pajak dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela.

2. Kewajiban Moral

Kewajiban moral adalah usaha lain yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang berhubungan dengan etika atau moral wajib pajak dimana wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah dan akan memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak.

3. Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang baik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana ada keputusan dan rasa senang oleh pelayanan yang diberikan oleh fiskus sehingga wajib pajak akan membayar pajak dengan sukarela

4. Sanksi Perpajakan

Untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah adanya sanksi yang tegas, dimana sanksi yang tegas akan menjadi pemicu wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

Menurut Pamungkas (2018), faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sebagai berikut:

1. Administrasi perpajakan Administrasi perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.
2. Pelayanan fiskus Pelayanan fiskus adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh petugas pajak yang ditujukan untuk melayani wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari pembuatan NPWP sampai pembayaran pajak.
3. Sanksi Perpajakan Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditaati oleh wajib pajak dan digunakan untuk mencegah wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan menjadi tiga pengaruh utama yaitu kesadaran pajak, administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan. Kesadaran pajak yang tinggi, didukung administrasi pajak yang sederhana dan mudah, serta sanksi pajak yang tegas dapat mendorong kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya.

2.1.5.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Yusdita (2017) indikator kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak untuk estimasi pajak Wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai jumlah pajak yang menjadi kewajibannya.
2. Kepatuhan wajib pajak untuk kesalahan pajak Wajib pajak mau mengoreksi kesalahan penghitungan pajaknya bila terdapat kesalahan tentang besar pajak yang harus dibayar.
3. Kepatuhan wajib pajak untuk perlakuan pajak Wajib pajak memahami tata cara pembayaran pajak, mulai dari menghitung hingga menyetorkan kewajiban pajaknya.
4. Kepatuhan wajib pajak untuk penyampaian SPT Wajib pajak menyampaikan SPT pajaknya tepat waktu dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
5. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang terutang tepat waktu.
6. Wajib pajak menghadapi kekurangan pembayaran pajak Kepatuhan wajib pajak bersedia membayar kekurangan pajak terutangnya bila diketahui kurang bayar dalam melunasi kewajiban perpajakannya.

Identifikasi indikator-indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 82-84) yaitu sebagai berikut :

- a. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- b. Menghitung pajak oleh wajib pajak Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.
- c. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak.
- d. Pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan dan pertimbangan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang sedang dilakukan. Penulis mengambil beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, penelitian yang

berhubungan dengan persepsi wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut (Savitri & Saifudin, 2018) Apabila UMKM telah melakukan pencatatan akuntansi secara relevan, akurat dan handal pastinya akan mempermudah dalam proses pengajuan pinjaman ke pihak perbankan. Untuk terciptanya sektor UMKM dengan pengelolaan keuangan yang baik, profesional dan berdaya saing, maka diperlukan unsur “keharusan” dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. unsur “keharusan” ini diantaranya dapat dilaksanakan dalam bentuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM guna memperoleh pembiayaan. Disinilah diperlukan adanya dukungan dan perhatian dalam bentuk pengawasan (controlling) dan pendampingan terhadap penerapan pencatatan akuntansi pada UMKM.

(Suminto & Kurniawan, 2015) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi dan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya penerapan akuntansi yang memadai, maka laporan keuangan akan tersusun dengan akurat dan tepat, sehingga dalam hal perhitungan pajak yang terutang dari perusahaan akan lebih mudah yang kemudian akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Prajogo & Widuri, 2013) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan merupakan faktor potensial untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika seseorang memiliki tingkat pemahaman yang baik maka akan dapat melaksanakan sesuatu dengan baik pula. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak haruslah menguasai peraturan serta kewajiban yang dijalkannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku. Dengan demikian pemahaman tentang perpajakan berupa informasi perpajakan dan peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut (Mintje, 2016) dengan adanya pengetahuan perpajakan akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas berikut adalah tabel penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Dhita Tiara Susanto Putri (2021)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Pmk No. 44, Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Insentif Pajak Umkm Di Masa Pandemi Covid-19	Berdasarkan hasil pengujian dan analisis dari masing-masing pengujian dalam penelitian ini terdapat beberapa dari hasil pengujian yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas penerapan insentif pajak dimasa pandemi COVID-19, hal ini dibuktikan dari hasil uji statistik t pada variabel pengetahuan wajib pajak menunjukkan hasil yang signifikan. Pada variabel ini, rata-rata jawaban kuesioner yang ditunjukkan untuk responden yaitu sangat setuju atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki wajib pajak dalam memahami prosedur tentang insentif pajak, fungsi dari insentif pajak dan tujuan pemberian insentif pajak ditanggung pemerintah dimasa pandemi COVID-19
2	Diah Artiryani (2019)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Umkm (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Medan Kota)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden telah mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani, namun cukup banyak responden yang belum tepat waktu dalam menyampaikan SPT selama 3 tahun terakhir. Sedangkan dalam membayar pajak, mayoritas responden telah tepat waktu dan tidak memiliki tunggakan pajak. Keseluruhan responden dalam penelitian tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dalam bidang perpajakan selama 5 tahun

			<p>terakhir. Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diketahui bahwa secara serentak Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p>
3	Efrinal dan Putri Fitriana Ariyanti (2021)	<p>Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan PP No. 23 Th.2018 Pemahaman Perpajakan dan Sistem Administrasi Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Sektor Umkm Pada Kpp Pratama Jakarta Jatinegara Periode 2021)</p>	<p>Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh persepsi wajib pajak atas penerapan PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan dan sistem administrasi modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus sektor UMKM di KPP Pratama Jakarta Jatinegara), pada 100 UMKM di wilayah KPP Pratama Jakarta Jatinegara dan sekitarnya yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta Timur. Artinya, semakin baik dan semakin positif respon yang diberikan oleh wajib pajak atas pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018, maka kepatuhan wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan semakin meningkat. 2. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta Timur. Artinya, semakin tinggi dan semakin baik pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan

			<p>semakin meningkat.</p> <p>3.Sistem Administrasi Modernisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta Timur. Artinya, semakin modern sistem yang dikembangkan sebagai bentuk pelayanan diberikan kepada wajib pajak dan telah melakukan sosialisasi dengan baik, maka kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan semakin meningkat.</p>
4	Hanung Triatmoko Dkk (2019)	Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi Pada UMKM di Eks Karisidenan Surakarta)	<p>secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan persepsi wajib pajak UMKM mengenai pengetahuan perpajakan, perbedaan persepsinya terdapat pada pengetahuan mengenai kewajiban memiliki NPWP dan pengetahuan mengenai penghitungan pajak yang terutang dengan nilai signifikan diatas 0.05%. sedangkan pengetahuan perpajakan yang lain menghasilkan nilai signifikansi kurang dari 0,05% maka bisa dikatakan wajib pajak UMKM tidak memiliki perbedaan persepsi dalam hal pengetahuan perpajakan selain pengetahuan kewajiban NPWP dan pengetahuan penghitungan pajak yang terutang.</p>
5	Trihatmoko, H. & Mubaraq, M. R. (2020).	Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Madiun	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan pemahaman wajib pajak sebatas melakukan pencatatan tanpa melakukan identifikasi atau pengelompokan transaksi berdasarkan akunnya. Pemahaman perpajakan dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap</p>

			kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan kemampuan wajib pajak untuk melaporkan secara mandiri sudah cukup tinggi, sehingga semakin tinggi pemahaman akan pajak semakin tinggi juga kepatuhan atas kewajiban pajaknya.
--	--	--	--

2.3 Kerangka Konseptual

Sugiyono (2015:118) kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.


Kepatuhan wajib pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

Menurut Yusdita (2017) indikator kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak untuk estimasi pajak Wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai jumlah pajak yang menjadi kewajibannya.
2. Kepatuhan wajib pajak untuk kesalahan pajak Wajib pajak mau mengoreksi kesalahan penghitungan pajaknya bila terdapat kesalahan tentang besar pajak yang harus dibayar.
3. Kepatuhan wajib pajak untuk perlakuan pajak Wajib pajak memahami tata cara pembayaran pajak, mulai dari menghitung hingga menyetorkan kewajiban pajaknya.

4. Kepatuhan wajib pajak untuk penyampaian SPT Wajib pajak menyampaikan SPT pajaknya tepat waktu dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
5. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang terutang tepat waktu.
6. Wajib pajak menghadapi kekurangan pembayaran pajak Kepatuhan wajib pajak bersedia membayar kekurangan pajak terutangnya bila diketahui kurang bayar dalam melunasi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari Variabel Persepsi wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut model hubungan antar variabel laten dalam SEM pada gambar dibawah:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Menurut (Ikhsan, Muhyarsyah, Tanjung, & Oktaviani, 2014) bahwa “Hipotesis adalah langkah penting dalam proses penelitian karena akan memandu peneliti memutuskan mengenai variabel apa yang akan diolah dan diukur”. Dari definisi hipotesis maka penulis menetapkan hipotesis yaitu Ada pengaruh persepsi wajib

pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar variabel satu dengan variabel lainnya dengan menggunakan data kuantitatif. Penelitian ini menguji pengaruh persepsi wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur atau mempermudah pemahaman dalam membahas suatu penelitian. Maka definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Persepsi wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependent). Pada penelitian ini, peneliti mengkaji besarnya pengaruh satu variabel independen yaitu Persepsi wajib pajak UMKM, Terhadap satu variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Definisi dari variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut :

Variabel	Definisi	Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) <i>Sumber : Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 82-84)</i>	Kepatuhan wajib pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.	a. kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak b. menyetorkan surat pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu c. menghitung dan membayar pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak d. pembayaran tunggakan pajak sebelum jatuh tempo
Persepsi Wajib Pajak UMKM (X) <i>Sumber : Maryati (2009)</i>	Persepsi adalah suatu proses pemberian arti atau proses kognitif dari seseorang terhadap lingkungannya, yang dipergunakan untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya. Dengan demikian setiap orang akan berbeda cara pandang dan penafsirannya terhadap suatu objek atau fenomena tertentu. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman, dan sudut pandangnya.	a. pengetahuan dan Pemahaman oleh pelaku UMKM tentang sistem perpajakan b. Pengalaman pelaku UMKM dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya c. Penilaian pelaku UMKM tentang kepatuhan wajib pajak

Untuk mengukur variabel dalam penelitian ini digunakan teknik kuesioner,

Adapun kisi-kisi kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Kisi-kisi Kuesioner

NO	Variabel	Kisi-kisi	No Butir
1.	Persepsi Wajib Pajak UMKM <i>Sumber: Kusuma, (2016)</i>	1. saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) 2. saya selalu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke kantor pajak tepat waktu 3. saya paham menghitung dan membayar pajak yang terutang 4. saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu	1 2,3 4,5,6 7,8

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e^2 = Persentase kelonggaran kesalahan ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerin atau diinginkan (misalnya 1%, 5%, 10%)

Dengan rumus tersebut maka diperoleh jumlah sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{5.615}{1 + 5,615 (0,1^2)} = 98,25 = 98$$

Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 98 pelaku UMKM di Tebing Tinggi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data-data yang relevan bagi penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan mencari data-data objek penelitian yang telah diperoleh di bagian pengelolaan data dan informasi berupa data tentang jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar, jumlah wajib pajak UMKM yang membayar pajaknya serta yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. kuesioner, yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada responden melalui *google form* kepada wajib pajak mengenai persepsi atau pendapat

para pelaku UMKM tentang kepatuhan dalam membayar pajaknya. Dalam mengukur pendapat responden digunakan Skala Likert 5 angka yaitu dimulai angka 5 untuk pendapat Sangat Setuju (SS), angka 4 untuk pendapat Setuju (S), angka 3 untuk pendapat Kurang Setuju (KS), angka 2 untuk pendapat Tidak Setuju (TS) dan angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS) perincian sebagai berikut :

Tabel 3.3 Skor Skala Likert

Uraian	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju	1

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.

3.6.1 Analisis Structural Equation Modeling (SEM)

Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan persamaan permodelan *Structural Equation Modeling* (SEM). Permodelan SEM merupakan pengembangan lebih lanjut dari *path analysis*, pada metode SEM hubungan kausalitas antar variabel eksogen dan variabel endogen dapat ditentukan secara lebih lengkap, Abdullah (2015). Dengan menggunakan SEM tidak hanya

hubungan kausalitas (langsung dan tidak langsung) pada variabel atau konstruk yang diamati bisa terdeteksi, tetapi juga komponen-komponen yang berkontribusi terhadap pembentukan konstruksi itu dapat ditentukan besarnya. Dengan demikian, hubungan kausalitas diantara variabel atau konstruksi menjadi lebih lengkap dan akurat.

3.6.2 Parsial Least Square (PLS)

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif yang mengadopsi *Partial Least Square* (PLS). PLS Merupakan metode analisis yang *powerfull* karena tidak didasarkan atas banyak asumsi, Abdullah (2015). Keunggulan dari metode PLS ini adalah data tidak harus berdistribusi normal multivariate, ukuran sampel tidak harus besar, dan PLS tidak saja bisa digunakan untuk mengkonfirmasi teori, tetapi dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten. Sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini analisis data statistic inferensial. Statistik inferensial, (*statistic induktif atau statistic probabilitas*) adalah teknik statistic yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi, Sugiyono (2013). Kemudian diukur dengan menggunakan *software SmartPLS (Partial Least Square)* mulai dari pengujian hipotesis.

3.6.3 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Outer model sering juga disebut (*outer relation atau model measurement model*) yang mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. Blok dengan indikator refleksif dapat ditulis persamaannya sebagai berikut:

$$\chi = \Lambda_x \xi + \delta$$

$$\mathbf{y} = \Lambda_y \boldsymbol{\eta} + \boldsymbol{\varepsilon}$$

Di mana x dan y adalah indikator untuk variabel laten eksogen (ξ) dan endogen (η). Sedangkan Λ_x dan Λ_y merupakan matriks *loading* yang menggambarkan seperti koefisien regresi sederhana yang menghubungkan variabel laten dengan indikatornya. Residul yang diukur dengan δ dan ε dapat diinterpretasikan sebagai kesalahan pengukuran (Jaya & Sumertajaya, 2008).

Model pengukuran (*outer model*) digunakan untuk menilai validitas dan reabilitas model.

1. Uji Validitas

Menurut Ghazali dan Latan (2015: 74) uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau sah tidaknya kuesioner. Uji validitas ini perlu dilakukan guna mengetahui apakah alat ukur yang disusun benar-benar mengukur apa yang perlu diukur. Pengukuran ini dilakukan karena penyusunan angket penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan atas konstruksi teoritik masing-masing variabel penelitian. Kemudian dari variabel tersebut dicari indikatornya, selanjutnya dijabarkan pada setiap item dalam angket. Terdapat dua kriteria untuk menilai uji validitas dalam *outer model* yaitu *convergent validity* dan *discriminant validity*.

Convergent validity dari model pengukuran dengan refleksif diindikator dinilai berdasarkan korelasi antara item *score componen score* yang dihitung menggunakan PLS. Ukuran refleksif individual dinyatakan tinggi jika nilai *loading factor* lebih dari 0,7 dengan konstruksi yang diukur untuk penelitian yang bersifat confirmatory dan nilai *loading factor* antara 0,6 - 0,7 untuk penelitian yang bersifat *exploratory* masih dapat diterima serta nilai *Average*

Variance Extracted (AVE) harus lebih besar dari 0,5. Namun menurut Chin dalam Ghazali dan Latan (2015: 74) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai *loading factor* 0,5 - 0,6 masih dianggap cukup memadai.

Discriminant validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan *cross loading* untuk setiap variabel harus lebih besar dari 0,7. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar dari pada ukuran onstruk lainnya, maka hal tersebut menunjukkan konstruk laten memprediksi ukuran pada blok mereka lebih baik dari pada blok lainnya. Cara lain untuk mengukur dan menguji *discriminant validity* adalah dengan membandingkan akar kuadrat dari *Average Variance Extracted* (AVE) untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Menurut Fornell dan Larcker dalam Ghazali dan Latan (2015: 74) *discriminant validity* yang baik ditunjukkan dari akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk lebih besar dari korelasi antar kosntruk dalam model.

2. Uji Realibilitas

Menurut Ghazali dan Latan (2015: 75) menyatakan realibilitas sebenarnya adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan *reliabel* atau handal apabila jawaban responden terhadap pernyataan dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji realibilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, kosnsiten dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Pengukuran uji relibilitas suatu konstruk dengan indikator refleksif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *Cronbach Alpha* dan *Composite*

Reliability. Konstruk dikatakan *reliable* jika nilai *Cronbach Alpha* dan *Composite Reliability* lebih dari 0,7 untuk penelitian bersifat *confirmatory* dan nilai 0,6 – 0,7 masih dapat diterima untuk penelitian yang bersifat *explorator*.

3.6.4 Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Inner model, yaitu spesifikasi hubungan antar variabel laten (*structural model*), disebut juga dengan *inner relation*, menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan teori substantif penelitian. Tanpa kehilangan sifat umumnya, diasumsikan bahwa variabel laten dan indikatornya atau variabel manifest diskala *zero means* dan unit varian sama dengan satu, sehingga parameter lokasi (parameter konstanta) dapat dihilangkan dari model (Jaya, 2008)

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.

a. R-Square (R^2)

Dalam menilai struktural dimulai dengan melihat nilai *R-squares* untuk setiap nilai variabel endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Perubahan nilai *R-squares* (R^2) dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah memiliki pengaruh yang substantif. Nilai *R-squares* 0.75, 0.50 dan 0,25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderat dan lemah (Hair et al. dalam Ghozali dan Latan (2015)).

Hasil dari PLS *R-squares* merepresentasikan jumlah variance dari konstruk yang dijelaskan oleh model (Ghozali dan Latan, 2015). Semakin tinggi nilai (R^2) berarti semakin baik model prediksi dan model penelitian yang diajukan.

3.6.5 Uji Hipotesis (*Bootstraping*)

Dalam menilai signifikansi pengaruh antar variabel, perlu dilakukan prosedur *Bootstraping*, *Bootstraping* dilakukan menggunakan seluruh sampel asli untuk melakukan *resempling* kembali. Penerapan metode *resempling*, memungkinkan berlakunya data bebas distribusi, tidak memerlukan asumsi distribusi normal, serta tidak memerlukan sampel yang besar.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data

Pada penelitian ini, penulis menyebar kusioner kepada responden pelaku UMKM di Tebing Tinggi yaitu sebanyak 98 orang. Deskripsi data responden digunakan untuk mengetahui data pribadi atau karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, jenis usaha, dan lama usaha. Berikut ini merupakan karakteristik responden berdasarkan :

4.1.2 Identitas Responden

a. Jenis Kelamin

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	32	32,7%
Perempuan	66	67,3%
Total	98	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2022

Tabel diatas menunjukkan persentase jenis kelamin responden, dimana responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 32 orang (32,7%). Dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 67 orang (67,3%).

b. Usia

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
21-30	14	14,3%
31-40	25	25,5%
41-50	45	45,9%
≥50	14	14,3%
Total	98	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2022

Dari hasil data yang diperoleh melalui kusioner diketahui pelaku UMKM yang ber usia 21 – 30 tahun sebanyak 14 responden (14,3%), kemudian yang ber usia 31 – 40 tahun sebanyak 25 responden (25,5%), yang ber usia 41 – 50 tahun sebanyak 45 responden (45,9%) dan yang ber usia diatas 50 tahun sebanyak 14 responden (14,3%).

c. Pendidikan

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD	0	0%
SMP	0	0%
SMA	83	84,7%
Diploma	0	0%
S1	15	15,3%
S2	0	0%

Total	98	100%
-------	----	------

Sumber : Hasil Penelitian 2022

Dari hasil data yang diperoleh melalui kuesioner diketahui pelaku UMKM dengan pendidikan tingkat SD, SMP, Diploma dan S2 tidak ada responden (0). Kemudian untuk tingkat pendidikan SMA sebanyak 83 responden (84,7%) dan tingkat pendidikan S1 sebanyak 15 responden (15,3%).

d. Jenis Usaha

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah	Persentase
Dagang	85	86,7%
Jasa	13	13,3%
Manufaktur	0	0%
Total	98	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2022

Dari hasil data yang diperoleh melalui kuesioner diketahui pelaku UMKM yang memiliki jenis usaha dagang sebanyak 85 responden (86,7%) dan yang memiliki jenis usaha jasa sebanyak 13 responden (13,3%) dan untuk jenis usaha manufaktur tidak ada responden (0).

e. Lama Usaha

Tabel 4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

Tahun	Jumlah	Persentase
1-5	19	19,4%
6-10	28	28,6%

11-15	24	24,4%
≥15	27	27,6%
Total	98	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2022

Dari hasil data yang diperoleh melalui kuesioner diketahui pelaku UMKM dengan lama usaha 1-5 tahun sebanyak 19 responden (19,4%), kemudian dengan lama usaha 6-10 tahun sebanyak 28 responden (28,6%), selanjutnya dengan lama usaha 11-15 tahun sebanyak 24 responden (24,4%) dan untuk lama usaha diatas 15 tahun yaitu sebanyak 27 responden (27,6%).

4.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian

Tabel 4.6

Penyajian Tabulasi Data Variabel Persepsi Wajib Pajak UMKM (X)

No	Jawaban											
	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	13	13,2	46	47	19	19,4	20	20,4	0	0	98	100
2	0	0	46	47	8	8	44	45	0	0	98	100
3	7	7,1	33	33,7	31	31,6	27	27,6	0	0	98	100
4	12	12,2	38	38,7	23	23,5	25	25,6	0	0	98	100
5	0	0	37	37,8	35	35,7	26	26,5	0	0	98	100
6	0	0	46	47	29	29,5	23	23,5	0	0	98	100
7	0	0	38	38,7	23	23,5	37	37,8	0	0	98	100
8	0	0	38	38,7	33	33,7	27	27,6	0	0	98	100
9	0	0	43	43,9	36	36,7	19	19,4	0	0	98	100
10	0	0	45	46	13	13,2	40	40,8	0	0	98	100

Sumber : Data Penelitian dengan Smart PLS 2022

Berdasarkan tabulasi data jawaban responden diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jawaban responden pernyataan wajib pajak tentang menyusun laporan keuangan memudahkan saya dalam mengelola usaha, mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 46 responden (47%).
2. Jawaban responden pernyataan wajib pajak tentang menyusun laporan keuangan sesuai standar, mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 46 responden (47%).
3. Jawaban responden pernyataan wajib pajak tentang dalam usaha penting untuk menyusun laporan keuangan, mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 33 responden (33,7%).
4. Jawaban responden pernyataan wajib pajak tentang akuntansi memberikan kemudahan apabila saya ingin mengajukan kredit ke bank, mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 38 responden (38,7%).
5. Jawaban responden pernyataan wajib pajak tentang akuntansi membantu saya dalam mengontrol keuangan, mengevaluasi kinerja dan melakukan perencanaan untuk masa depan, mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 37 responden (37,8%).
6. Jawaban responden pernyataan wajib pajak tentang mengetahui adanya pemberlakuan peraturan perpajakan bagi UMKM, mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 46 responden (47%).

7. Jawaban responden pernyataan wajib pajak tentang mengetahui tata cara pembayaran dan pelaporan pajak bagi UMKM, mayoritas responden menjawab Tidak Setuju sebanyak 38 responden (38,7%).
8. Jawaban responden pernyataan wajib pajak tentang system perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, membayar dan melapor sendiri), mayoritas responden menjawab Tidak Setuju sebanyak 38 responden (38,7%).
9. Jawaban responden pernyataan wajib pajak tentang mengetahui dan memahami informasi terbaru mengenai perpajakan termasuk sanksi ketika lalai dalam melakukan kewajiban perpajakan, mayoritas responden menjawab Tidak Setuju sebanyak 43 responden (43,9%).
10. Jawaban responden pernyataan wajib pajak tentang melakukan pembayaran pajak tepat waktu/sebelum jatuh tempo, mayoritas responden menjawab Kurang Setuju sebanyak 45 responden (46%)

Tabel 4.7

Penyajian Tabulasi Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Jawaban											
	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	32	32,7	66	67,3	0	0	0	0	0	0	98	100
2	0	0	49	50	14	14,3	35	35,7	0	0	98	100
3	0	0	36	36,7	33	33,7	29	29,6	0	0	98	100
4	0	0	35	35,7	31	31,6	32	32,7	0	0	98	100

5	0	0	41	41,8	18	18,4	39	39,8	0	0	98	100
6	0	0	40	40,8	26	26,5	32	32,7	0	0	98	100
7	0	0	38	38,8	33	33,6	27	27,6	0	0	98	100
8	0	0	38	38,8	26	26,5	34	34,7	0	0	98	100
9	0	0	37	37,8	28	28,6	33	33,6	0	0	98	100
10	0	0	38	38,8	24	24,5	36	36,7	0	0	98	100

Sumber : Data penelitian dengan Smart PLS 2022

Berdasarkan tabulasi data jawaban responden diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jawaban responden pernyataan wajib pajak tentang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sejak awal membuka usaha, mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 66 responden (67,3%).
2. Jawaban responden pernyataan wajib pajak tentang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atas inisiatif sendiri, mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 49 responden (50%).
3. Jawaban responden pernyataan wajib pajak tentang memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan menyampaikan SPT tepat waktu, mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 36 responden (36,7%).
4. Jawaban responden pernyataan wajib pajak tentang tepat waktu dalam membayar pajak, mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 35 responden (35,7%).
5. Jawaban responden pernyataan wajib pajak tentang memahami cara menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan sistem *self*

assessment, mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 41 responden (41,8%).

6. Jawaban responden pernyataan wajib pajak tentang memahami pajak yang berlaku bagi usaha yang dijalankan, mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 40 responden (40,8%).
7. Jawaban responden pernyataan wajib pajak tentang apabila kurang bayar, selalu membayar kekurangannya sebelum dilakukan pemeriksaan, mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 38 responden (38,8%).
8. Jawaban responden pernyataan wajib pajak tentang bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak jika ada, mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 38 responden (38,8%).
9. Jawaban responden pernyataan wajib pajak tentang jika memiliki tunggakan pajak harus dilakukan penagihan, mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 37 responden (37,8%).
10. Jawaban responden pernyataan wajib pajak tentang adanya sanksi pajak jika tidak melaksanakan kewajiban pajak, mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 38 responden (38,8%).

4.2 Analisis Data

Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode SEM berbasis *Partial Least Square* (PLS) memerlukan 2 tahap untuk menilai *Fit Model* dari sebuah model penelitian (Ghozali, 2006). Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut :

4.2.1 Menilai *Outer Model* atau *Measurement Model*

Analisis model pengukuran/measurement model analysis (outer model) menggunakan 3 pengujian, antara lain:


1. *Convergen Validity*
2. *Discriminant Validity*
3. *Composite Reliability*

Berikut ini adalah hasil pengujian untuk ketiga analisis yang telah disebutkan di atas.

4.2.1.1 *Convergen Validity*

Untuk menguji *Convergen Validity* digunakan nilai *Outer Loading* atau loading faktor. Suatu indikator dinyatakan memenuhi *convergen validity* dalam kategori baik apabila nilai *outer loading* $> 0,7$.

Berikut adalah hasil pengujian nilai *outer loading* masing-masing indikator pada variabel penelitian dapat dilihat dibawah ini :



Gambar 4.1 Outer Loading

Sumber : Data yang diolah dengan Smart PLS 2022

Berdasarkan gambar dapat dilihat besaran *Loading Factor* hasil reestimasi tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator telah memiliki nilai $> 0,7$, sehingga secara keseluruhan masing-masing variabel laten telah mampu menjelaskan varian dari setiap indikator-indikator yang mengukurnya.

4.2.1.2 *Discriminant Validity*

Pengertian *discriminant validity* (validitas diskriminan) adalah sejauh mana suatu konstruk (variabel) benar-benar berbeda dari konstruk (variabel) yang lain, dengan kata lain, variabel adalah unik (Juliandi,2018). Kriteria pengukuran terbaru yang terbaik adalah melihat nilai *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT). Jika nilai $< 0,90$ maka suatu konstruk (variabel) memiliki validitas deskriminan yang valid (baik) atau unik, sebaliknya Jika nilai HTMT > 0.90 maka suatu konstruk/variabel memiliki validitas diskriminan yang tidak valid (buruk) atau tidak unik (Juliandi, 2018).

Tabel 4.9
Heterotrait Monotrait Ratio (HTMT)

	<i>Heterotrait-Monotrait Ratio HTMT</i>	
	Persepsi Wajib Pajak UMKM (X)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Persepsi Wajib Pajak UMKM (X)		0,689
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		

Sumber : Data yang diolah dengan Smart PLS, 2022

Kesimpulan pengujian *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT) yaitu variabel X (Persepsi wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

terhadap Y (Kepatuhan wajib pajak) memiliki nilai *Heterotrait-Monotrait Ratio* $0,689 < 0,90$, menunjukkan adanya validitas deskriminan yang baik (valid).

4.2.1.3 *Composite Reliability*

Composite Reliability merupakan bagian yang digunakan untuk menguji nilai reliabilitas indikator-indikator pada suatu variabel. Suatu variabel dapat dinyatakan memenuhi *Composite Reliability* apabila memiliki nilai *Composite Reliability* $> 0,6$ (Juliandi, 2018). Berikut ini adalah nilai *Composite Reliability* dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 4.10
Composite Reliability

	<i>Composite Reliability</i>
Persepsi wajib pajak UMKM (X)	0,942
Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,938

Sumber : Data yang diolah dengan Smart PLS, 2022

Dari tabel diatas dapat disimpulkan berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam tabel pengujian *composite reliability* adalah sebagai berikut :

1. Variabel X (Persepsi wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah konstruk yang reliabel (handal), karena nilai *composite reliability* X adalah $0,942 > 0,6$
2. Variabel Y (Kepatuhan wajib pajak) adalah konstruk yang reliabel (handal), karena nilai *composite reliability* Y adalah $0,938 > 0,6$


4.2.2 Analisis Model Struktural/*Structural Model Analysis (Inner Model)*

4.2.2.1 R-Square

Pengertian R-Square adalah ukuran proporsi variasi nilai variabel yang dipengaruhi (endogen) yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya (eksogen). Ini berguna untuk memprediksi apakah model adalah baik/buruk (Juliandi 2018, hal.79).

Kriteria dari R-Square (Juliandi, 2018, hal. 79) adalah :

1. Jika nilai R^2 (*Ajusted*) = 0,75 → Model adalah substansial (kuat)
2. Jika nilai R^2 (*Ajusted*) = 0,50 → Model adalah moderate (sedang)
3. Jika nilai R^2 (*Ajusted*) = 0,25 → Model adalah buruk (lemah)



Hasil pengujian *R-Square* di dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.11
R-Square

	<i>R-Square</i>	<i>R-Square Ajusted</i>
Y	0.408	0.402

Sumber : Data yang diolah dengan Smart PLS, 2022

Kesimpulan dari pengujian nilai *R-Square* adalah $X \rightarrow Y = 0.408$. Artinya kemampuan variabel X (Persepsi wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dalam menjelaskan Y (kepatuhan wajib pajak) adalah sebesar 40,8%. Dengan demikian model adalah Sedang (Moderet)

4.2.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam bagian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, tujuan penelitian dan hipotesis dalam bab-bab sebelumnya. Pengujian yang dilakukan yaitu Pengujian hipotesis pengaruh langsung (*direct effects*).

Berikut ini merupakan hasil pengujian yang disebutkan diatas :

4.2.3.1 Pengujian hipotesis pengaruh langsung (*direct effect*)

Tujuan pengujian *direct effects* (pengaruh langsung) berguna untuk menguji hipotesis pengaruh langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen) (Juliandi, 2018).

Kriteria untuk pengujian hipotesis pengaruh langsung (*direct effects*) dibawah ini,

1. Koefisien jalur (*path coefficient*):
 - a. Jika nilai koefisien jalur (*path coefficient*) adalah positif, maka pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain adalah searah, artinya, jika nilai suatu variabel meningkat/naik, maka nilai variabel lainnya juga meningkat/naik
 - b. Jika nilai koefisien jalur (*path coefficient*) adalah negatif, maka pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain adalah berlawanan

arah, jika nilai suatu variabel meningkat/naik, maka nilai variabel lainnya akan menurun/rendah.


2. Nilai probabilitas/signifikansi (*p-values*):
 - a. Jika nilai *p-values* < 0.05 , maka pengaruhnya adalah signifikan
 - b. Jika nilai *p-values* > 0.05 , maka pengaruhnya adalah tidak signifikan (Juliandi, 2018).

Tabel 4.12
Dirrect Effect

Hubungan	<i>Original Sampel (O)</i>	<i>Sampel Mean (M)</i>	<i>Standart Deviation</i>	<i>T-Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P-Values (Signifikansi)</i>
X→Y	0.639	0,634	0,072	8,844	0.000

Sumber : Data yang diolah dengan Smart PLS 2022

Kesimpulan dari koefisien jalur (*Path Coefficient*) berdasarkan nilai dari tabel yaitu pengaruh X terhadap Y koefisien jalur = 0.639 dan *P-Value* = 0.000 < 0.05 , artinya pengaruh X (Persepsi wajib pajak UMKM) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak) adalah positif dan signifikan.



Gambar 4.2 Direct Effect

Sumber : Data yang diolah dengan Smart PLS 2022


4.3 Pembahasan

Pada bagian ini akan dilakukan pembahasan yang ditujukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Selanjutnya akan dibahas penerimaan terhadap hipotesis penelitian disertai dengan dukungan fakta atau penolakan terhadap hipotesis penelitian disertai penjelasan yang diperlukan dengan menggunakan bantuan program *software Smart PLS*, dan hasil uji koefisien jalur serta taraf signifikansinya. Secara keseluruhan pengujian pengaruh persepsi wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.3.1 Pengaruh persepsi wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak

Persepsi adalah suatu proses pemberian arti atau proses kognitif dari seseorang terhadap lingkungannya, yang dipergunakan untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya. Dengan demikian setiap orang akan berbeda cara pandang dan penafsirannya terhadap suatu objek atau fenomena tertentu. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman, dan sudut pandangnya.

Kepatuhan wajib pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.



Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa ada pengaruh positif dan signifikan Persepsi wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak pada

KPP Pratama Tebing Tinggi. X terhadap Y : nilai t-statistiknya sebesar $8,844 > 1,96$ dan *P-Value* $0.000 < 0.05$. dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Persepsi wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan wajib pajak sangat diperlukan bagi wajib pajak, karena dengan adanya pengetahuan tentang perpajakan maka dapat meningkatkan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan peraturan perpajakan merupakan hal mendasar yang harus dimiliki wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya tergolong masih rendah, karena masih ada beberapa UMKM yang belum mengetahui terkait peraturan perpajakan yang diberlakukan bagi usahanya. Ketika peneliti mengumpulkan jawaban dari kuesioner yang telah dibagi, peneliti mendapatkan jawaban yang berbeda-beda terkait pengetahuan peraturan perpajakan, ada responden yang menjawab bahwa beliau mengetahui peraturan perpajakan tetapi tidak melaporkan dan membayar pajak secara rutin. Namun ada responden menjawab bahwa beliau mengetahui usahanya dikenakan pajak, namun tidak mengetahui perhitungan yang diperuntukan bagi usahanya tersebut.

Wajib pajak yang mempunyai kesadaran moral yang baik sebagai warga negara dalam melaksanakan kewajiban pajaknya berbeda dengan warga negara yang tidak mempunyai kesadaran moral. Seseorang yang berpendidikan akan mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan, baik itu soal NPWP, tarif pajak yang akan dibayarkan maupun manfaat dari pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pemahaman dan pengetahuan

perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Agar tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat diperlukan persepsi yang baik atau positif dari para wajib pajak. Terciptanya persepsi yang baik atau positif dari para wajib pajak dilihat dari banyaknya pengalaman yang dimiliki oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan ikut meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Kemudian sebaliknya jika kurangnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya akan berdampak pada menurunnya kepatuhan dari wajib pajak. Menurut Amelia (2018), penerimaan negara dalam sektor perpajakan akan meningkat, apabila wajib pajak memiliki kesadaran akan pentingnya perpajakan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin banyak wajib pajak yang memahami fungsi dan sanksi perpajakan, baik bagi masyarakat maupun dirinya sendiri, sehingga wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak untuk menghindari sanksi perpajakan yang nantinya akan merugikan usahanya.

Wajib pajak yang sudah memiliki pemahaman terhadap akuntansi pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan ikut meningkat, karena pemahaman akuntansi pajak akan memberikan

pengetahuan tentang bagaimana wajib pajak membuat pembukuan atau pencatatan bagi usaha sehingga penghasilan kena pajak dapat diketahui dari catatan tersebut. Dengan memiliki pemahaman akuntansi pajak, wajib pajak dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajak usahanya. Sehingga wajib pajak akan membayar dan melaporkan pajaknya sendiri, karena dengan adanya pembukuan akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajaknya, serta akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu (Kurniawan, 2015) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi dan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya penerapan akuntansi yang memadai, maka laporan keuangan akan tersusun dengan akurat dan tepat, sehingga dalam hal perhitungan pajak yang terutang dari perusahaan akan lebih mudah yang kemudian akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan juga penelitian Dhita Tiara Susanto Putri (2021) menyebutkan variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Rahayu (2017) menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kepatuhan membayar pajak memiliki hubungan yang searah dan signifikan. Namun tidak sejalan dengan penelitian Hanung Triatmoko Dkk (2019) bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan pemahaman wajib pajak sebatas melakukan pencatatan tanpa melakukan identifikasi atau pengelompokan transaksi berdasarkan akunnya. Pemahaman perpajakan dalam penelitian tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan kemampuan wajib pajak untuk

melaporkan secara mandiri sudah cukup tinggi, sehingga semakin tinggi pemahaman akan pajak semakin tinggi juga kepatuhan atas kewajiban pajaknya.

Dari uraian diatas dapat di tarik kesimpulan pemahaman akuntansi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, memahami akuntansi akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana wajib pajak melakukan pembukuan atau pencatatan bagi usaha. Dengan demikian maka penghasilan kena pajak dapat dilihat dari catatan tersebut serta mempermudah wajib pajak dalam pengisian SPT. Dengan adanya pengetahuan perpajakan akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakannya.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Tebing Tinggi yaitu :

1. Dari penelitian ini ditemukan bahwa pengaruh persepsi wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap kepatuhan wajib pajak adalah berpengaruh secara positif dan signifikan. Dengan melihat hasil *direct effect* Koefisien jalur dengan nilai 0.639 dan *P-Value* 0.000 dengan taraf signifikan $0.000 < 0.05$. dan nilai t-statistik $8.884 > 1,96$.
2. Dengan adanya pemahaman dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak UMKM akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan berhubungan dengan hasil penelitian ini yaitu :

1. peneliti memberi saran kepada wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran perpajakan karena dengan meningkatnya pemahaman, pengetahuan dan kesadaran perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan juga meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang akuntansi dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan mengkaji variabel lain yang belum terungkap dalam penelitian ini.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang kemungkinan mempengaruhi hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Keterbatasan utama yaitu sulitnya membagikan kuesioner kepada wajib pajak UMKM untuk diisi oleh mereka sehingga peneliti harus berulang kali menemui wajib pajak UMKM di KPP Pratama Tebing Tinggi
2. Responden yang digunakan tidak seluruh wajib pajak melainkan dikhususkan untuk wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tebing Tinggi
3. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitian, sehingga hasil kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui kusioner dan diolah dengan Smart PLS.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Aziz, Hidayat. (2017). Metode penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data. Jakarta: Salemba Medika.
- Agus Mulyadi Nasution, M. (2018). Pengaruh Pelayanan Konsultasi Dan Pengawasan Oleh Account Representative (Ar) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 67–82. <https://doi.org/10.30596/jrab.v18i2.3301>
- Bahri, S. (2020). Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754>
- Dian Marlina Verawati. (2019). Riset Ekonomi Manajemen. *Jurnal Untidar.Riset Ekonomi Manajemen*, 2(2), 93–101. <https://www.neliti.com/id/publications/288823/analisis-marketing-mix-dalam-mendorong-keputusan-pembelian-susu-bubuk-balita-di>
- Djabbar, I., & Baso, S. (2019). Pengembangan Usaha Kecil & Menengah (UKM) Di Kabupaten Kolaka Utara. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 7(2), 116. <https://doi.org/10.31289/publika.v7i2.2974>
- Fahmi, S., & Linda, F. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal*, 3(3), 399–406.
- Faisal Akbar. (2009). Skripsi: Pengaruh Account Representative Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Universitas Padjajaran, Bandung.
- FASB, Financial Accounting Standards Board, ‘Statement of Financial Accounting Concepts No. 1 Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises
- Hafsah, H., & Hanum, Z. (2021). Penggunaan Akuntansi Dalam Menjalankan Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor. *Prosiding Seminar Nasional ...*, 2(1). <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/view/8276%0Ahttp://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/viewFile/8276/6137>
- Hanum, Z. (2013). Pengaruh persepsi pengusaha kecil atas informasi akuntansi keuangan terhadap keberhasilan perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(September), 217–250.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–

142.

- Idayu, R., Husni, M., & Suhandi, S. (2021). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1), 73. <https://doi.org/10.35906/jm001.v7i1.729>
- Ikatan Akuntan Indonesia . 2007 . Standar Akuntansi Keuangan. Edisi 2007. Penerbit : Salemba Empat . Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Pernyataan Standar Keuangan 01 : Penyajian Laporan Keuangan (Revisi 2009). Jakarta : IAI
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2018. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
- Ikhsan, Muhyarsyah, Tanjung dan Oktaviani. 2014. Metodologi Penelitian bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Bandung: Citapustaka Media.
- Jaya, I. G. N. M., & Sumertajaya, I. M. (2008). Pemodelan Persamaan Structural dengan Partial Least Square. *Semnas Matematika Dan Pendidikan Matematika 2008*, 118–132.
- Juliandi, A. (2018). *Pelatihan SEM-PLS Program Pascasarjana Universitas Batam (hal. Structural equation model based partial least square (SEM_PLS): Menggunakan Smart PLS)*. hal.91. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2532119>
- Lestanti, D. (2015). Pengaruh pengetahuan akuntansi, pengalaman usaha, dan motivasi kerja terhadap persepsi penggunaan informasi akuntansi pada pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Boyolali. *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*, 1–16.
- Lubis, H. Z. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah). *Jurnal Prosiding Frima*, 2(1), 65–73.
- Mintje, M. S. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP) (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 1031–1043.
- Nugraheni, A. P., Pramudyastuti, O. L., & Sunaningsih, S. N. (2020). STRATEGY OF SMEs IN THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD. *Jurnal*

Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta, 2(1), 45–52.
<https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v2i1.45>

- Pamungkas, Lutfi Rohbilatul. (2018) “Pengaruh Administrasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib 95 Pajak Hotel di Kota Madiun”. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun
- Prajogo, J. N., & Widuri, R. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak dan Persepsi atas Sanksi Perpajakan Terhadap Umkm Di Wilayah Sidoarjo. *Tax & Accounting Review*, 3(2), 1–12.
- Putri, Kurnia Asrining. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Riadita, F. A., & Saryadi. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(1), 105–113.
- Ritonga, P. (2018). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. *Jurnal Pundi*, 2(2). <https://doi.org/10.31575/jp.v2i2.68>
- Saputri, D. A., & Sulistia, E. (2019). Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 1(2), 26–47. <https://doi.org/10.28932/jafta.v1i2.2453>
- Saragih, F., & Hafisah. (2017). Analisis Persepsi Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Tentang Penerapan Akuntansi (Studi Kasus Ukm Grosir Bahan Pokok Di Medan Marelan. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 8, 1–14.
- Saragih, F., & Surikayanti. (2015). Analisis Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya dengan SAK ETAP pada UKM Medan Perjuangan. *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (SNEMA) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, c*.
- Sari, R. (2018). Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 10(12), 19–24. berkas.dpr.go.id
- Savitri, R. V., & Saifudin, . . (2018). Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada Umkm Mr. Pelangi Semarang). *JMBI*

UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)., 5(2), 117–125. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v5i2.20808>

Sinambela, E., Sanjaya, S., & Irsan, M. (2021). Sosialisasi Perpajakan UMKM dan Pelatihan Pembukuan Usaha Pada Pelaku UMKM di Desa Amplas Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. *Prosiding Seminar Nasional ...*, 2(1), 1096–1103.

Sudanna Made & Rahmat Heru Setianto. 2018. Metode Penelitian Bisnis & Analisis Data dengan SPSS. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.

Sumianto & Kurniawan, CH. Heni (2015). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Seminar Nasional Cendekiawan ke 4 Tahun 2018 ISSN (P) : 2460 - 8696 Buku 2 : “Hukum, Politik, Manajemen, Ekonomi, Akuntansi, Konseling, Desain dan Seni Rupa” ISSN (E) : 2540 - 7589 925 Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pada UKM Di Yogyakarta. *MODUS Vol.27 (1): 41-51*. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/view/8443>

Supadmi. (2011). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak , Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra ABSTRAK, 1*, 18–26.

Triatmoko, H., Juliati, J., Suranta, S., Wulandari, T. R., & Zoraifi, R. (2021). Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi Pada UMKM di Eks Karisidenan Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 21(02)*, 548–553. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1537>



Yuliati, N. N., Wardah, S., & Widuri, B. (2019). Penerapan Akuntansi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi pada UMKM Kerupuk Kulit Tradisional Kelurahan Seganteng). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah - ALIANSI, 3(2)*, 172–185. <https://aliansi.ugr.ac.id/index.php/aliansi/article/view/40>


Yusdita, Elena Era. (2017). “Peran Persepsi Wajib Pajak Atas Keadilan Sistem Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. vol. 1 No. 3 pp 361-384.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

LAMPIRAN

LAMPIRAN OUT PUT HASIL






Outer Loading


The Discriminant Validity table shows the following data:

	Kaputusan... Kaputusan Wali Pajak (Y)	Membayar Pajak	Mendapatkan Di...	Menghitung P...	Pelaporan SPT	Pengaturan	Pengaturan	Penak
Kaputusan Wali Pajak (Y)	0.904							
Membayar Pajak	0.144	0.988						
Mendapatkan Di...	0.016	0.047	0.887					
Menghitung P...	0.043	0.069	0.854	0.988				
Pelaporan SPT	0.233	0.044	0.274	0.808	0.758			
Pengaturan	0.017	0.005	0.257	0.441	0.847	0.943		
Pengaturan	0.018	0.019	0.021	0.301	0.814	0.799	0.887	
Penak	0.646	0.04	0.623	0.581	0.204	0.825	0.832	0.8


Validitas discriminant




Validitas dan Reliabilitas konstruktif



R-Square



Direct Effect



Direct Effect

Jumlah Wajib Pajak UMKM Yang melakukan pembayaran di KPP Pratama Tebing Tinggi dari tahun 2017 s.d 2021

Tahun	Jumlah
2017	4011
2018	5062
2019	5959
2020	3726
2021	3016

Jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tebing Tinggi dari tahun 2017 s.d 2021

Tahun	Jumlah WP Bayar
2017	6248
2018	7411
2019	8687
2020	6436
2021	5615



Jumlah Wajib Pajak UMKM Yang Melaporkan SPT Tahunan 2017-2021

Jenis	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Eform	3.371	3.682	3.156	3.176	2.992	16.377

KUSIONER PENELITIAN

Tebing Tinggi, Juni 2022

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i

Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dengan hormat,

Saya mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sedang menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Pengembangan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini semata-mata untuk tujuan ilmiah dan data yang diperoleh hanya dipergunakan untuk keperluan akademik dalam rangka penyusunan skripsi. Oleh karena itu, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktu mengisi kusioner ini.

Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab semua pertanyaan yang ada secara jujur sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Peneliti menjamin kerahasiaan identitas dan setiap jawaban yang diberikan responden.

Apapun yang Bapak/Ibu/Saudara/i jawab di kusioner ini tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan ini, atas bantuan dan partisipasinya dalam penelitian ini, saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Siti Khopipah

KUSIONER PENELITIAN

PETUNJUK PENGISIAN KUSIONER

1. Pengisian kusioner dilakukan oleh Pemilik usaha mikro kecil dan menengah di Tebing Tinggi.
2. Sebelum mengisi kusioner, agar melengkapi identitas responden terlebih dahulu.
3. Mohon menjawab semua pertanyaan dengan cara memberi ceklist (✓) pada jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i anggap paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
4. Semua jawaban/isian atas pernyataan dalam kusioner ini akan dijamin *kerahasiaannya*, Sehingga dimohon untuk menjawab sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Saudara/i yang sebenarnya,
5. Setiap item pernyataan terdiri atas 5 pilihan jawaban

Skala yang digunakan dalam menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut:

Uraian	Skor
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Kurang Setuju (KS)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

IDENTITAS RESPONDEN

Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk memberikan tanda ceklis (√)

Pada pilihan berikut ini :

1. Nama Pemilik :
2. Nama Usaha :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
4. Usia : 21-30 Tahun 31- 40 Tahun
 1-50 Tahun 50 Tahun

5. Pendidikan Terakhir : SD S1
 SMP S2
 SMA Lainnya
 Diploma

6. Jenis Usaha : Dagang Lainnya
 Jasa
 Manufaktur

7. Lama Usaha : 1-5 Tahun 11-15 Tahun
 6-10 Tahun ≥ 15 Tahun

A. Persepsi Wajib Pelaku UMKM (X)

NO	PERNYATAAN	1	2	3	4	5
		STS	TS	KS	S	SS
1	Menyusun laporan keuangan memudahkan saya dalam mengelola usaha					
2	Saya menyusun laporan keuangan sesuai standar					
3	Dalam usaha penting untuk menyusun laporan keuangan					
4	Akuntansi memberikan kemudahan apabila saya ingin mengajukan kredit ke bank					
5	Akuntansi membantu saya dalam mengontrol keuangan, mengevaluasi kinerja, dan melakukan perencanaan untuk masa depan.					
6	Saya mengetahui adanya pemberlakuan peraturan perpajakan bagi UMKM.					
7	Saya mengetahui tata cara pembayaran dan pelaporan pajak bagi UMKM					
8	Saya paham dengan system perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, membayar, dan melapor sendiri)					
9	Saya mengetahui dan memahami informasi terbaru mengenai perpajakan termasuk sanksi ketika saya lalai dalam melakukan kewajiban perpajakan.					
10	Saya sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu/sebelum jatuh tempo					

Sumber : Nurhidayanti, 2019 dan Elysabeth Fransisca 2021

B. Kepatuhan Wajib Pajak

NO	PERNYATAAN	1	2	3	4	5
		STS	TS	KS	S	SS
1	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak sejak awal membuka usaha					
2	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak atas inisiatif saya sendiri					
3	Saya memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan menyampaikan SPT tepat waktu.					
4	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak					
5	Saya memahami cara menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan sistem <i>self assessment</i>					
6	Saya memahami pajak yang berlaku bagi usaha yang saya jalankan					
7	Apabila ada kurang bayar, saya selalu membayar kekurangannya sebelum dilakukan pemeriksaan					
8	Saya bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak selama ini , jika ada					
9	Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak harus dilakukan penagihan.					
10	Saya mengetahui adanya sanksi pajak jika tidak melaksanakan kewajiban pajak					

Sumber : Kusuma 2016

Jawaban kuesioner persepsi wajib pajak UMKM (X)

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	Skor Total
1	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	38
2	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	41
3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39
4	4	4	3	4	4	4	2	2	2	4	33
5	4	4	2	4	4	4	2	2	3	4	33
6	4	4	4	4	4	4	2	4	3	4	37
7	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	23
8	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	39
9	4	4	4	4	3	2	4	4	4	2	35
10	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
11	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
12	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
13	4	3	2	4	3	3	2	3	3	2	29
14	4	3	3	4	3	2	2	3	2	2	28
15	4	2	2	2	3	2	2	2	3	2	24
16	4	2	3	4	3	2	2	2	2	2	26
17	4	2	2	4	2	2	2	3	3	2	26
18	4	2	3	4	2	3	2	3	2	2	27
19	4	3	3	4	3	3	2	3	3	2	30
20	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	42
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
22	4	4	4	5	4	3	3	4	3	4	38
23	2	2	3	4	3	3	3	3	3	2	28
24	3	3	2	3	2	2	2	3	3	2	25
25	2	2	2	3	3	2	2	3	3	2	24
26	4	2	3	4	3	4	4	4	4	4	36
27	4	2	2	4	2	3	3	3	3	3	29
28	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	24
29	4	2	2	3	3	3	3	3	3	3	29
30	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	28
31	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	40
32	4	4	4	5	4	4	3	3	4	3	38
33	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	42
34	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	41
35	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
36	3	2	2	3	3	2	3	3	3	2	26
37	2	2	3	4	2	2	3	3	3	2	26
38	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2	27
39	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	25
40	2	2	3	3	3	2	2	2	3	2	24

41	4	4	5	2	4	4	2	2	3	2	32
42	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	38
43	4	4	5	2	4	4	4	4	4	4	39
44	3	2	3	3	3	4	3	3	3	2	29
45	2	2	2	3	3	2	3	3	3	2	25
46	3	2	3	3	3	4	2	2	3	2	27
47	2	2	3	3	3	2	2	2	3	2	24
48	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	24
49	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	42
50	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	42
51	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	27
52	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	23
53	2	2	2	3	2	2	3	3	3	2	24
54	3	2	2	2	3	2	3	3	3	2	25
55	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	43
56	3	2	3	3	2	2	3	3	3	4	28
57	2	2	3	3	2	2	3	3	3	2	25
58	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	27
59	4	4	2	4	4	4	2	2	2	4	32
60	3	3	3	3	2	3	2	2	2	2	25
61	2	2	2	2	2	3	2	2	2	4	23
62	3	2	3	3	2	4	2	2	2	3	26
63	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	21
64	3	2	3	2	3	3	2	2	2	2	24
65	3	2	3	2	2	3	2	2	2	4	25
66	4	4	4	2	3	4	4	2	4	2	33
67	5	4	4	4	4	4	4	2	4	4	39
68	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	37
69	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
70	4	2	2	2	3	3	3	3	3	4	29
71	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	27
72	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	28
73	4	2	4	4	2	4	3	3	4	4	34
74	3	2	3	2	3	3	2	2	2	3	25
75	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	22
76	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	21
77	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	27
78	2	2	3	2	3	3	2	2	2	2	23
79	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	22
80	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	37
81	3	2	3	3	3	3	3	4	3	2	29
82	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	38
83	4	4	4	4	2	4	4	4	4	2	36

Jawaban kuesioner kepatuhan wajib pajak (Y)

No	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9	Y1.10	Skor Total
1	4	4	2	4	2	4	2	2	2	2	28
2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
4	4	4	4	2	2	3	2	3	3	4	31
5	4	4	4	3	4	3	2	3	3	2	32
6	4	4	2	2	2	3	2	3	3	2	27
7	4	4	2	3	2	3	2	3	3	2	28
8	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
9	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
10	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
11	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
12	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
13	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
14	4	3	2	2	2	2	3	2	2	3	25
15	4	2	2	3	2	2	2	2	4	2	25
16	4	3	2	3	2	2	3	2	4	2	27
17	4	2	2	2	2	2	3	2	2	2	23
18	4	3	2	3	4	2	2	2	4	3	29
19	4	3	2	2	2	3	2	2	2	3	25
20	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
21	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
22	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
23	4	2	2	3	2	3	3	3	3	3	28
24	4	2	2	3	2	3	3	3	2	2	26
25	4	2	2	3	2	3	2	2	2	3	25
26	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
27	5	2	4	4	2	2	2	4	4	2	31
28	5	2	4	4	4	2	2	3	2	2	30
29	4	2	2	2	2	2	2	3	2	2	23
30	5	2	4	4	2	2	2	4	4	2	31
31	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
32	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
33	4	4	4	2	4	4	4	4	3	3	36
34	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
35	4	4	3	3	2	4	3	4	3	3	33
36	4	2	3	3	2	3	3	3	3	3	29
37	4	2	3	3	2	2	3	3	3	3	28
38	4	2	3	3	4	2	3	3	3	3	30
39	4	4	3	3	2	2	3	3	3	3	30

40	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	33
41	4	4	3	3	2	3	3	4	3	3	32
42	4	4	3	3	2	3	2	4	3	3	31
43	5	4	4	4	2	3	4	4	3	4	37
44	4	2	2	3	4	3	3	3	3	2	29
45	4	2	2	3	2	2	3	3	3	2	26
46	4	2	2	3	2	2	3	2	3	2	25
47	4	4	2	3	3	2	3	3	2	3	29
48	5	4	4	4	4	4	4	4	2	4	39
49	4	2	3	3	3	4	4	4	2	4	33
50	4	2	3	2	3	4	4	4	2	3	31
51	4	2	3	3	2	2	3	2	2	3	26
52	4	2	3	2	3	2	2	2	2	2	24
53	4	4	3	2	4	2	2	2	2	2	27
54	4	2	3	3	2	2	2	2	2	2	24
55	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	36
56	4	2	3	2	2	2	2	2	2	2	23
57	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	25
58	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	29
59	4	2	3	2	2	3	3	3	3	3	28
60	4	2	3	2	2	3	3	3	3	4	29
61	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	40
62	4	3	3	2	2	3	3	2	3	4	29
63	5	4	3	2	2	3	4	4	3	4	34
64	5	4	4	4	4	2	4	4	3	3	37
65	4	2	2	2	3	2	3	2	3	3	26
66	4	4	2	2	3	2	2	3	4	3	29
67	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
68	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
70	5	4	4	4	4	3	2	4	4	4	38
71	4	2	2	2	3	3	2	2	3	2	25
72	4	2	2	2	3	3	2	2	3	3	26
73	4	3	3	2	3	3	3	2	3	3	29
74	4	2	2	2	3	2	3	2	2	2	24
75	4	2	2	2	3	2	2	2	2	2	23
76	4	2	2	2	3	2	3	2	2	2	24
77	4	3	3	3	3	2	3	2	2	3	28
78	4	3	3	3	3	2	3	2	2	3	28
79	4	2	3	3	2	2	3	2	2	2	25
80	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
81	4	4	3	2	2	4	3	2	2	2	28
82	4	3	3	3	4	4	3	2	3	2	31



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2346/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/15/11/2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 15/11/2021

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Siti Khopipah
NPM : 1805170189
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah** : 1. Jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan perkembangan jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan akan tetapi tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor,
2. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal.
3. Dalam membayar pajak masyarakat harus mempunyai kesadaran dan tanggung jawab dalam membayar pajak. Tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pengetahuan perpajakan wajib pajak yang merupakan hal paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan menumbuhkan sikap patuh dalam membayar pajak.
- Rencana Judul** : 1. Pengaruh sanksi, razia lapangan, program E samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
2. Pengaruh penerapan corporate governance, Leverage, Return On Assets dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak
3. Pengaruh tarif pajak, metode pembayaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
- Objek/Lokasi Penelitian** : Samsat Kota Kisaran, Bursa Efek Indonesia
- Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon



(Siti Khopipah)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mubtaz Rizal No. 1, Medan, Telp. 841-4634567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2346/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/15/11/2021

Nama Mahasiswa	: Siti Khopiah
NPM	: 1805170189
Program Studi	: Akuntansi
Konentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul	: 15/11/2021
Nama Dosen pembimbing ¹⁾	: Hj. Hafiah, SE., M.Si
Judul Disetujui ²⁾	: Pengaruh Persepsi Pengembangan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Tinggi

Disahkan oleh:
 Ketua Program Studi Akuntansi

 (Dr. Zella Hanum, SE., M.Si)

Medan, Februari 2022
 Dosen Pembimbing

 (Hj. Hafiah, SE., M.Si)

1) Dosen
 2) Disetujui Program Studi
 3) Dosen Pembimbing
 4) Nama Dosen Pembimbing, tanggal dan tanggal keluar ke-2 ke pada semester "Tahun Pengajuan Judul"

Lembar ini dibubuhi cap dan nomor agenda serta dengan nomor agenda ini akan pengajuan judul akan

halaman ke 1 dari 2 halaman



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 393/TGS/ILJ-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
 Pada Tanggal : 15 Februari 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Siti Khopipah
 N P M : 1805170189
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Persepsi Pengembangan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Tebing Tinggi

Dosen Pembimbing : **Hj. Hafsh SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **24 Februari 2023**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 23 Rajab 1443 H
 24 Februari 2022 M



Dekan

H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :


1. Peringgal



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,H
.....20...M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSTU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

S	i	t	i		K	h	o	p	i	p	a	h							
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

NPM :

1	8	0	5	1	7	0	1	8	9										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat, Tgl. Lahir :

A	e	k		B	a	m	b	a	n		D	u	s	u	n		V			
1	4			M	a	r	e	+			2	0	0	0						

Program Studi : Akuntansi /
~~Manajemen~~

Alamat Mahasiswa :

A	e	k		B	a	m	b	a	n		D	u	s	u	n		V			
K	a	b	u	p	a	t	e	n		A	s	a	h	a	n					

Tempat Penelitian :

K	a	n	+	o	r		P	a	j	a	k		P	r	a	t	a	m	a		
T	e	b	i	n	g		T	i	n	g	g	i									

Alamat Penelitian :


J	i	n		M	a	y		J	e	n		S	u	+	o		Y	o			
N	o		3	2		R	a	m	b	u	n	g									
K	e	c		T	e	b	i	n	g		T	i	n	g	g	i					


Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Riva Ubar SE., MSi, Ak. CA, CPA)

Wassalam
Pemohon

(Siti Khapipah)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sertakan nomor dan tanggalnya

Nomor : 391/IL.3-AU/UMSU-05/F/2022 Medan, 23 Rajab 1443 H
 Lampiran : 24 Februari 2022 M
 Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Pimpinan
KPP Pratama Tebing Tinggi
 Jln. Mayjen Sutoyo No.32, Rambung, Kec. Tebing Tinggi Kota
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Siti Khopipah
 Npm : 1805170189
 Program Studi : Akuntansi
 Semester : VIII (Delapan)
 Judul Skripsi : Pengaruh Persepsi Pengembangan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Tebing Tinggi

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




 Dekan
H. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :
 1. Peringgal



e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas ke: riset@pajak.go.id
Kepada: sitikhopipaa@gmail.com

Sen, 21 Mar 2022 pukul 16.18



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP SUMATERA UTARA II

JALAN KAPTEN M.H. SITORUS NO. 2, PEMATANG SIANTAR, SUMATERA UTARA 21116
TELEPON 0622-27388,27594,27483; FAKSIMILE 0622-432466; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-37/RISET/WPJ.26/2022 Pematang Siantar, Sumatera Utara , 21 Maret 2022

Sifat : Biasa

Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Siti Khopipah

Aek Bamban Dusun V, Kec. Aek Songsongan Kab. Asahan

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **01736-2022** pada **9 Maret 2022**, dengan informasi:

NIM : 1805170189

Kategori riset : Gelar-S1

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Judul Riset : Pengaruh Persepsi Pengembangan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Tebing Tinggi

Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Tebing Tinggi**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **21 Maret 2022 s/d 20 September 2022**;
- 2) izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Teguh Pribadi Prasetya



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kaji, penyempaiian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika terjadi suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-135/RI/2010 Huruf E Angka 4



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERTA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : Siti Khopipah
N.P.M : 1805170189
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Nama Dosen Pembimbing : Hj. Hafshah S.E., M.Si
Judul Penelitian : Pengaruh Persepsi Pengembangan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Tebing Tinggi

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	Penulisan sesuai pedoman Perulas Bab I	08/3 ²⁰²²	
Bab II	Perbaiki penulisan teori	16/3 ²⁰²²	
Bab III	Perbaiki Metodel	23/3 ²⁰²²	
Daftar Pustaka	Perbaiki daftar pustaka	29/3 ²⁰²²	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Lampiran data Lampiran kuisioner	30/3 ²⁰²²	
Persetujuan Seminar Proposal	Selesai Bimbingan	09/4 ²⁰²²	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum S.E., M.Si)

Medan, April 2022
Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

(Hj. Hafshah, S.E., M.Si)


MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapl. Mughtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Jumat, 22 April 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi dengan agenda sebagai berikut :

Nama : *Siti Khopipah*
 NPM : *1805170189*
 Tempat / Tgl. Lahir : *Aek Bumban, 14 Maret 2000*
 Alamat Rumah : *Aek Bumban, Dusun V Kec. Aek Songsongan Kab. Asahan*
 Judul Proposal : *Pengaruh Persepsi Pengembangan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Tebing Tinggi*

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	
Bab I	<i>labir belakang masalah ' Kaitan dengan Akuntansi Identifikasi masalah</i>
Bab II	<i>keni ditambahi kerangka konseptual</i>
Bab III	<i>metode penelitian</i>
Lainnya	<i>Sistematisasi keutuhan sesuai buku pedoman Daftar Pustaka dicantumkan 5 jurnal Desain AET Seminar Ulang</i>
Kesimpulan	<i>Perbaikan Minor</i>
	<i>Perbaikan Mayor</i>


Medan, 22 April 2022

TIM SEMINAR


Ketua


 Assoc. Prof. *Dr. Zulia Harahap, SE., M.Si*


Sekretaris


 Riva Uhar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing


 Hj. Hafisah, SE., M.Si

Pembanding


 Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.Si., Ak., CA



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Jumat, 22 April 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Siti Khopipah
NPM : 1805170189
Tempat / Tgl.Lahir : Aek Baman, 14 Maret 2000
Alamat Rumah : Aek Baman, Dusun V Kec. Aek Songsongan Kab. Asahan
Judul Proposal : Pengaruh Persepsi Pengembangan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Tebing Tinggi

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Hj. Hafsah, SE, M.Pi*

Medan, 22 April 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zuhra Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Hj. Hafsah, SE., M.Si

Pembundung

Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Diketahui / Disetujui
a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si
NIDN 0105087601



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
www.umsumedan.com

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://web.umsumedan.com> feb@umsumedan.com [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 2132/IL3-AU/UMSU-05/F/2022 Medan, 26 Dzulhijjah 1443 H
Lamp. : - 25 Juli 2022 M
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Kepada Yth,
Bapak/ Ibu Pimpinan
KPP Pratama Tebing Tinggi
Jln. Mayjen Sutoyo No. 32, Rambung, Kec. Tebing Tinggi Kota
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Siti Khopipah
N P M : 1805170189
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Persepsi Pengembangan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Tinggi

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pritinggal

Dekan

L. Jamil L. SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA
II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEBING TINGGI
Jl. Mayjen Subyo No.32 Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara KodePos. 20633. No Faksimile (0621) 28861

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-54/KPP.2601/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Daniel Zebua
 NIP : 196807311987031001
 Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I/IVb
 Jabatan : Kepala Kantor

Menerangkan sesungguhnya bahwa Mahasiswi dibawah ini:

Nama/Npm : Siti Khopipah/1805170189
 Jurusan : Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 Judul Skripsi : Pengaruh Persepsi Pengembangan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Tebing Tinggi

Benar telah menyelesaikan Riset di KPP Pratama Tebing Tinggi.

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tebing Tinggi, 01 Agustus 2022
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 Pratama Tebing Tinggi



Ditandatangani secara elektronik
 Daniel Zebua



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**1. DATA PRIBADI**

Nama : Siti Khopipah
NPM : 1805170189
Tempat dan Tanggal Lahir : Aek Bamban, 14 Maret 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 2 (Dua) dari 3 (Tiga) bersaudara
Alamat : Aek Bamban, Dusun V, Kab. Asahan
No. Telepon : 082272746737
E-mail : sitikhopipah@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Marayun Panjaitan
Nama Ibu : Sunarti
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Aek Bamban, Dusun V, Kab. Asahan

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

1. Tahun 2006-2012 : SDN 013834
2. Tahun 2012-2015 : SMP NEGERI 6 KISARAN
3. Tahun 2015-2018 : SMA NEGERI 1 AEK SONGSONGAN
4. Tahun 2018, Tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi (S-1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 23 Juli 2022


(SITI KHOPIPAH)